

# LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PILKADA SIAK

## TAHUN 2020




**BAWASLU KABUPATEN SIAK**



Jalan Panglima Ghimbam  
Komplek Perumahan Dinas Jabatan  
No. 15 Sungai Betung, Kel. Kampung Rempak





## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan akhir Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Siak pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Akhir ini mencakup hasil pengawasan, baik dalam bentuk perencanaan, pencegahan, kegiatan pengawasan, hasil pengawasan maupun evaluasi pada pengawasan yang terjadi saat tahapan berlangsung. Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Demikian laporan ini kami susun, apabila dalam penyusunan terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun kutipan, kami juga berharap kepada semua pihak agar dapat memakluminya. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembacanya.

Terimakasih

Siak Sri Indrapura, Januari 2020  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Siak  
Ketua

Moh. Royani, S.IP

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambara Umum.....	1
B. Tujuan Laporan .....	3
C. Landasan Hukum.....	4
D. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.....	8
1. Persiapan Pengawasan.....	8
a. IKP dalam Pemuktahitan Data dan Daftar Pemilih.....	9
b. Perencanaan Pengawasan .....	10
2. Kegiatan Pengawasan .....	11
a. Pencegahan.....	11
b. Aktifitas Pengawasan .....	15
3. Hasil Pengawasan.....	26
4. Dinamika Permasalahan.....	27
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	27
B. Pengawasan Tahapan Pencalonan .....	28
1. Persiapan Pengawasan.....	28
2. Kegiatan Pengawasan .....	30
3. Hasil Pengawasan.....	33
4. Dinamika Permasalahan.....	40
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	41
C. Pengawasan Tahapan Kampanye .....	41
1. Persiapan Pengawasan.....	41
a. IKP pada Tahapan Kampanye.....	42
b. Perencanaan Pengawasan .....	43

2. Kegiatan Pengawasan .....	45
a. Pencegahan .....	45
b. Aktifitas Pengawasan .....	49
3. Hasil Pengawasan.....	50
a. Temuan.....	51
b. Rekomendasi.....	52
c. Tindak Lanjut Rekomendasi .....	53
4. Dinamika Permasalahan.....	53
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	53
D. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.....	54
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Dana Kampanye .....	54
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP .....	54
b. Pengawasan pengawasan .....	54
c. Aktifitas Pengawasan .....	55
d. Hasil-hasil Pengawasan .....	56
E. Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) .....	63
1. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara (Logistik) ....	63
2. Kegiatan Pengawasan .....	66
3. Hasil-hasil Pengawasan .....	69
4. Dinamika dan Permasalahan .....	70
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	71
F. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara .....	71
1. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara .....	71
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP .....	74
b. Perencanaan Pengawasan .....	74
2. Kegiatan Pengawasan .....	76
3. Hasil-hasil Pengawasan .....	76
4. Dinamika dan Permasalahan .....	82

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	83
G. Pengawasan Non Tahapan .....	84
1. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	84
1. Persiapan Pengawasan .....	85
2. Kegiatan Pengawasan .....	88
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	89
4. Dinamika dan permasalahan .....	89
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	89
2. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang .....	89
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	90
2. Kegiatan Pengawasan .....	92
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	93
4. Dinamika dan Permasalahan .....	94
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	94
3. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi	
SARA .....	95
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	95
2. Kegiatan Pengawasan .....	95
3. Hasil- Hasil Pengawasan .....	95
4. Dinamika dan permasalahan .....	95
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	95
<b>BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI .....</b>	<b>85</b>
A. Form A Online .....	97
B. Google Form .....	98
C. Siwaslu .....	98
<b>BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF</b>	
A. Sekolah Kader Pengawasan (SKP) .....	105
B. Maksud dan Tujuan .....	106
1. Maksud .....	106
2. Tujuan .....	106
3. Hasil Yang Diharapkan .....	106
C. Sosialisasi .....	107

D. Deklarasi Money Politik .....	108
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Rekomendasi.....	111
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal pengawasan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih.....	14
Tabel 2.2	Hasil pengawasan pencoklitan.....	18
Tabel 2.3	Rekap data jumlah pemilih yang menjadi perhatian.....	18
Tabel 2.4	Rekapitulasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tingkat kabupaten.....	19
Tabel 2.5	Jumlah penduduk yang berumur 17 Tahun perbulan.....	20
Tabel 2.6	Jumlah penduduk 17-22 Tahun menurut status keluarga, perkawinan dan belum KTP El.....	20
Tabel 2.7	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.....	22
Tabel 2.8	Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.....	24
Tabel 2.9	Nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.....	35
Tabel 2.10	Pengawasan verifikasi keabsahan dokumen pasangan calon.....	37
Tabel 2.11	Dukungan pasangan calon.....	38
Tabel 2.12	Jumlah kampanye pasangan calon.....	50
Tabel 2.13	Hasil pengawasan RDK.....	56
Tabel 2.14	Hasil pengawasan LADK.....	57
Tabel 2.15	Hasil pengawasan LPSDK.....	58

Tabel 2.16	Hasil pengawasan LPPDK.....	60
Tabel 2.17	Alamat percetakan logistik.....	67
Tabel 2.18	Hasil pengawasan logistik.....	69
Tabel 2.19	Total daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.....	77
Tabel 2.20	Data Surat suara yang digunakan.....	79
Tabel 2.21	Data surat suara sah dan tidak sah.....	79
Tabel 2.22	Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon.....	80
Tabel 2.23	Temuan pada ASN.....	97




<b>DAFTAR GRAFIK</b>		<b>Hal</b>
Grafik 2.1	: Rekapitulasi DPS .....	22
Grafik 2.2	: Rekapitulasi DPT .....	25
Grafik 2.3	: Pemetaan kerawanan terhadap keterlibatan pihak terlarang .....	44
Grafik 2.4	: Rekapitulasi jumlah pelaksanaan kampanye paslon...	50
Grafik 2.5	: Pemasangan APK Pasangan Calon .....	51
Grafik 2.6	: Jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 .....	78
Grafik 2.7	: Data perolehan suara pasangan calon.....	81
Grafik 2.8	: Persentase perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 .....	81


# SISTEMATIKA LAPORAN



# TAHAPAN PENGAWASAN



# REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA SIAK 2020





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

# KALENDER TAHAPAN PILKADA LANJUTAN PKPU NO. 5 TAHUN 2020



**Pengaktifan Panwascam (12 Juni 2020)**

**Pencoklitan (15 Juli - 13 Agust 2020)**

**Pengumuman Pendaftaran Calon (28 Agust - 3 Sept 2020)**

**Pendaftaran Pasangan Calon (4 - 6 Sept 2020)**

**Penetapan Pasangan Calon (23 Sept 2020)**

**Kampanye (26 Sept - 5 Des 2020)**

**Dana Kampanye (25 Sept - 5 Des 2020)**

**Masa Tenang (6 - 8 Des 2020)**

**Pencoblosan 9 Des 2020**

## 1. DPHP

- Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tingkat Desa / Kelurahan (30 Agust s/d 1 Sept 2020)
- Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tingkat Kecamatan (2 s/d 4 Sept 2020)
- Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tingkat Kabupaten (5 s/d 14 Sept 2020)
- Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tingkat Provinsi (15 s/d 16 Sept 2020)

## 2. DPS

- Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kepada PPS melalui PPK (14 s/d 18 Sept 2020)
- Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS (19 s/d 28 Sept 2020)
- Perbaikan DPS oleh PPS (29 Sept s/d 3 Okt 2020)

## 3. DPSHP

- Rekapitulasi dan Penyampaian DPSHP Tingkat Desa ke PPK (4 s/d 6 Okt 2020)
- Rekapitulasi dan Penyampaian DPSHP Tingkat Kecamatan ke KPU Kabupaten (7 s/d 9 Okt 2020)

## 4. DPT

- Rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten ditetapkan sebagai DPT (9 s/d 16 Okt 2020)
- Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi (17 s/d 18 Okt 2020)
- Penyampaian DPT kepada PPS (17 s/d 26 Okt 2020)
- Pengumuman DPT oleh PPS (28 Okt s/d 6 Des 2020)

## 5. DANA KAMPANYE

- Penyerahan LADK (25 September 2020)
- Penyerahan LPSDK (31 Oktober 2020)
- Penyerahan LPPDK (6 Desember 2020)



#PilkadaBermarwahDinegeriIstana




Bawaslu Kabupaten Siak



@Bawaslu\_Siak



Bawaslu Siak



www.siak.bawaslu.go.id

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Pilkada Serentak 2020 di atur dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Perpu Pilkada merupakan dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak tahun 2020 Agar Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam Negeri.

**Pasal 120 Perpu Pilkada** mengatur bahwa:

1. Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Pasal 120 Perpu Pilkada tersebut hanya menambahkan satu frasa dari Pasal 120 yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu "Bencana Nonalam". Presiden telah menetapkan Bencana Nasional Nonalam untuk Pandemi COVID-19 ini, hal yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana Pandemi. Bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya menahan diri dari serangan efek dari berhentinya kesibukan masyarakat.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020, namun bila keadaan belum memungkinkan masih harus ditunda lagi. Dan ada Frasa "Pemilihan Serentak Lanjutan" termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak dalam Pasal 122A Ayat (2). Demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan Ayat (3) Perpu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015.

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–undang telah mengamandemen Bawaslu khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri.

Secara umum pengawasan pemilu/pilkada dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Pengawasan Pemilu/pilkada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 :

1. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
2. Pencalonan
3. Kampanye
4. Dana Kampanye
5. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatut Sipil Negara (ASN)
8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik SARA

Secara Umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan.

#### **B. Maksud dan Tujuan Laporan**

Maksud dari penyusunan laporan akhir ini adalah :

1. Untuk mendokumentasikan proses hasil pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
3. Sebagai bahan bacaan dan referensi ilmiah khususnya dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran umum terkait hasil pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di masa yang akan datang.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bersama Komisi Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;



6. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Perbawaslu Nomor 16 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Perbawaslu Nomor 17 tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019 (covid-19)*;
13. PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan

dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease (covid-19)*;

14. PKPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
16. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
17. PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. PKPU Nomor 7 Tahun 2020 Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. PKPU Nomor 19 tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

21. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

22. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan tahun 2020.

#### **D. Sistematika Laporan**

1. Persiapan Pengawasan
  - a. Kerawanan-kerawanan pada setiap tahapan
  - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
  - a. Pencegahan
  - b. Aktivitas pengawasan
3. Hasil Pengawasan
  - a. Temuan
  - b. Rekomendasi
  - c. Tidak lanjut rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
6. Kesimpulan

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

#### A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

##### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan langkah awal dalam penyusunan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Pengelolaan DP4 tertuang dalam pasal 6, 7 dan 8 pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilihan terakhir yaitu pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah sedua data tersebut disinkronkan dan tahapan selanjutnya adalah pencocokan dan penelitian data hasil sinkronisasi oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih Door to Door.

Daftar Pemilih hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam hal ini tugas PPDP adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA KWK;
- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- k. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan;
- l. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih;
- m. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit;
- n. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit

Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak sebanyak **276.640** pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak **136.750** pemilih dan perempuan sebanyak **130.890** pemilih yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan, 944 TPS di 14 Kecamatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh KPU Kabupaten Siak.

**a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

- 1) Setiap orang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
- 2) Pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT;
- 3) Orang yang sudah meninggal muncul dalam DPT;

- 4) Pemilih yang pindah domisili tidak di coret;
- 5) Data dan Daftar pemilih tidak terlacak/tidak dapat ditemukan
- 6) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih;
- 7) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan data pemilih baik berupa pemilih ganda maupun pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar pemilih tetap;
- 8) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- 9) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih; dan
- 10) Sidalih tidak mampu mengidentifikasi data ganda

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Berdasarkan permasalahan dan titik rawan yang muncul pada pemutakhiran daftar pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyoroti titik fokus pengawasan diantaranya yaitu :

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap proses:
  - a) Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP);
  - b) Proses Pencoklitan dan Penelitian Daftar Pemilih oleh PPDP;
  - c) Penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS;
  - d) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPK;
  - e) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat Kabupaten Siak untuk ditetapkan sebagai DPS;
  - f) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Siak kepada PPS dan PPK;
  - g) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

- h) Perbaiki DPS;
  - i) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Siak;
  - j) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten siak untuk ditetapkan sebagai DPT.
- 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses :
- a) Pencocokan dan penelitian data pemilih;
  - b) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemuktahiran ke PPK;
  - c) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
  - d) Perbaiki DPS;
  - e) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
  - f) Penetapan DPT; dan
  - g) Pencatatan DPTb dan DPK

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

1. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pencoklitan dan pemuktahiran data pemilih yang dibantu oleh panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa serta memastikan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk :
- a) Melakukan cokolit dengan mendatangi rumah pemilih;
  - b) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
  - c) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan;
  - d) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
  - e) Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;

- f) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - g) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - h) Mencoret penilih yang belum genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - i) Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
  - j) Mencoret data pemilih yang tidak dikenal;
  - k) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - l) Mencoret pemilih yang berdasarkan KTP-el atau Surat keterangan bukan merupakan penduduk setempat dan
  - m) Mencoret pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awa yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.
2. Hasil pengawasan cokolit oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif/ inklusif, akurat, dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat



informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/ Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihannya harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kerangka hukum pemilu/pilkada harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhisyarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang.

Tahapan	Tanggal
Penerimaan DP4	23 Januari 2020 – 25 Januari 2020
Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020 – 22 Maret 2020
Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020 – 23 Maret 2020
Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020 – 23 Maret 2020
Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara	7 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020
Laporan Hasil Pengawasan Coklit dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Berkala setiap hari nya
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020 – 1 September 2020
Laporan Rekapitulasi Coklit Dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kepada Bawaslu Kab/Kota	2 September 2020 – 4 September 2020
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kab/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai DPS	5 September 2020 – 14 September 2020
Laporan Rekapitulasi Coklit Dilaporkan Bawaslu Kab/Kota Kepada Bawaslu Provinsi	14 September 2020 – 15 September 2020
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi	15 September – 16 September 2020
Pengawasan Penyampaian DPS oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota Kepada Tingkatan di Bawahnya	14 September – 18 September 2020
Pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September 2020 - 28 September 2020
Pengawasan Perbaikan DPS oleh Panitia Pemungutan Suara	29 September 2020 – 3 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	4 Oktober 2020 – 6 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober – 9 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kab/Kota Untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober – 16 Oktober 2020
Pengawasan Penyampaian DPT Kepada Panitia Pemungutan Suara	17 Oktober 2020 – 26 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	17 Oktober 2020 - 18 Oktober 2020
Laporan Pengawasan Rekapitulasi DPT Dilaporkan Bawaslu Provinsi Kepada Bawaslu RI	19 Oktober 2020 – 20 Oktober 2020
Pengawasan Pengumuman DPT oleh Panitia Pemungutan Suara	28 Oktober 2020 – 6 Desember 2020

Jadwal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020

**b. Aktivitas Pengawasan****1) Pengawasan Pembentukan PPDP**

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). Memastikan pembentukan dan pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian tepat waktu dilaksanakan oleh PPDP dan memastikan PPDP bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik. Sesuai PKPU 6 Tahun 2020, pembentukan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan juga harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Syarat yang harus dipenuhi calon PPDP sesuai Pasal 19 ayat 2 dan 3 PKPU 6 Tahun 2020 yakni harus netral dan independen, syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun, serta tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas). PPDP juga harus bersedia melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya, serta bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.

**2) Rekapitulasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran**

Bawaslu Kabupaten Siak dibantu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah di mutakhirkan oleh PPDP. Pencermatan pada formulir model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP), formulir model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru), formulir model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) dan formulir model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap).

Rekapitulasi hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit

pencocokan dan penelitian data pemilih, dapat menjadikan bahan sinkronisasi dan pembandingan dari data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebelum ditetapkan sebagai DPS.

3) Hasil Analisis Pengawasan Proses Pencocokan Dan Penelitian

Tahapan pencocokan dan penelitian menjadi sangat penting dalam proses penetapan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, oleh karena itu untuk memastikan bahwa proses tahapan pencocokan dan penelitian sudah tepat dalam hal akurasi. Bawaslu Kabupaten/kota harus memastikan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat harus sudah dicoret, tidak ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten/kota dapat menguraikan hasil pengawasan terhadap temuan dan analisis terhadap pengawasan pencocokan dan penelitian.

Sejak tanggal 15 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Siak telah melaksanakan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (COKLIT) pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Siak Tahun 2020. Seluruh jajaran pengawas, baik pengawas di tingkat Kelurahan/Desa (PKD), Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten sampai Bawaslu Provinsi ikut mengawasi jalannya proses cokolit yang dilakukan oleh PPDP.

Terdapat dua kategori yang menjadi fokus pengawasan pada tahapan cokolit tersebut, yaitu pengawasan terhadap prosedur dan tata cara cokolit, serta pengawasan pada potensi pelanggaran lainnya yang menjadi fokus perhatian seperti halnya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk sebagai daftar pemilih, pemilih belum ber KTP elektronik, pemilih sudah meninggal Dunia, pemilih memenuhi syarat, pemilih baru, dan lainnya.

Berdasarkan hasil pengawasan dan audit yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak beserta seluruh jajaran, terdapat sedikitnya 342 rumah yang diduga tidak dilakukan pencoklitan dengan indikasi tidak ditemukan stiker AA2.KWK yang ditempel dirumah warga, sampai saat ini jajaran bawaslu kabupaten siak masih melakukan audit secara door to door.

Terhadap pengawasan data A-KWK terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 4.665 kembali terdaftar kedalam daftar pemilih (A-KWK).

Selain itu ditemukan juga Pemilih memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih sebanyak 1.624, pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 1.005, pemilih baru yang sudah berusia 17 tahun hingga bulan Juli sudah melakukan perekaman sebanyak 3.444 pemilih dan akan bertambah hingga menjelang 9 Desember 2020.

Hasil pengawasan tersebut adalah bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas yang ada dilapangan, walaupun kalah jumlah personil dan tidak diberikannya salinan AKWK. upaya menjamin hak konstitusi bukan saja tusi bawaslu dan badan adhoc bawaslu, peran serta parpol, pemda dan masyarakat harus berkontribusi dalam penyusunan DPT pilkada 2020.

Bawaslu Kabupaten Siak dan jajaran adhoc mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan diri apabila belum dicoklit, baik sebagai pemilih pemula atau pemilih baru.

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Jumlah rumah yang tidak diCoklit	Jumlah Rumah yang dicoklit tapi tidak ditempel sticker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah PPDP sebagai anggota/pengurus parpol	Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya ke orang lain
1	Siak	Siak	-	-	4	-	Nihil	Nihil	Nihil
2		Mempura	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
3		Bungaraya	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
4		Sungai Apit	-	-	1	-	Nihil	Nihil	Nihil
5		Kerinci Kanan	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
6		Lubuk Dalam	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
7		Pusako	-	-	1	-	Nihil	Nihil	Nihil
8		Dayun	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
9		Kotogasib	-	-	6	-	Nihil	Nihil	Nihil
10		Kandis	-	-	41	-	Nihil	Nihil	Nihil
11		Minas	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
12		Tualang	-	-	289	-	Nihil	Nihil	Nihil
13		Sabak Auh	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil
14		Sei Mandau	-	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil

**Rekap Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Perhatian**

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Jumlah Pemilih dalam TPS	Jumlah pemilih yang TMS masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih yang MS tidak masuk ke dalam daftar pemilih	Pemilih yang belum memiliki E-KTP	Jumlah Pemilih yang data informasi dalam A-KWK bermasalah	Pemilih yang dalam form A-KWK berada jauh dari TPSnya
1	Siak	Siak	-	-	18.211	-	-	-	-	-
2		Mempura	-	-	10.978	1.065	-	-	43	13
3		Bungaraya	-	-	17.913	486	43	21	22	-
4		Sungai Apit	-	-	22.005	728	41	150	284	200
5		Kerinci Kanan	-	-	-	-	-	27	-	-
6		Lubuk Dalam	-	-	13.314	360	100	61	-	-
7		Pusako	-	-	4.958	510	491	181	730	49
8		Dayun	-	-	21.867	84	3	1	4	-
9		Kotogasib	-	-	15.491	24	10	-	-	-

10		Kandis	-	-	23.735	-	2	1	-	-
11		Minas	-	-	11.427	45	280	52	-	1
12		Tualang	-	-		93	175	23	21	9
13		Sabak Auh	-	-	9.052	880	-	-	642	-
14		Sei Mandau	-	-	4.462	390	479	81	219	-
<b>Total</b>					<b>173.413</b>	<b>4.665</b>	<b>1.624</b>	<b>598</b>	<b>1.965</b>	<b>272</b>

### Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat Kabupaten/kota

Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	No TPS	Jumlah Pemilih yang tidak dikenali	jumlah pemilih yang meninggal	jumlah pemilih yang anggota TNI	Jumlah Pemilih yang anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih Ganda	Jumlah Pemilih hilang ingatan	jumlah pemilih di bawah umur	jumlah pemilih pindah domisili
Siak	Siak	-	-									
	Mempura	-	-	20	153			1	55			668
	Bungaraya	-	-	194	89	3	0	194	21	0	0	48
	Sungai Apit	-	-	103	113	0	0	103	5	0	0	223
	Kerinci Kanan	-	-									2
	Lubuk Dalam	-	-	69	159	0	0	153	6	0	0	274
	Pusako	-	-	74	97	2	0	96	8	0	0	273
	Dayun	-	-	111	45	1	3	0	24	0	0	104
	Kotogasib	-	-	1	24	1	0	0	0	0	0	0
	Kandis	-	-									62
	Minas	-	-						2			
	Tualang	-	-	77					3			
	Sabak Auh	-	-	172	203	1	4	12	11	0	0	478
	Sei Mandau	-	-	35	122	1	0	5	1	0	0	318
<b>total</b>				<b>856</b>	<b>1005</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>564</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2450</b>

### Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat Kecamatan

jumlah Anak belum kawin dan belum ktp el	jumlah penduduk kawin dan belum ktp el	jumlah penduduk cerai hidup dan belum ktp el	jumlah penduduk cerai mati dan belum ktp el	jumlah penduduk 17-22 tahun belum ktp el
<b>37869</b>	<b>2436</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>40322</b>

\*sumber DKB semester I Tahun 2020

Kab/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No TPS	Jumlah Pemilih di TPS	Jumlah Pemilih yang telah memiliki E-KTP	Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki surat keterangan dari disdukcapil	Jumlah Pemilih Belum Dipastikan memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan
Siak	Siak	-	-	18.211			
	Mempura	-	-	10.978	2.184	82	20
	Bungaraya	-	-	17.913	11.251	258	236
	Sungai Apit	-	-	22.005	17.607	221	561
	Kerinci Kanan	-	-				
	Lubuk Dalam	-	-	13.314	3.103	61	51
	Pusako	-	-	4.958	4.562	217	181
	Dayun	-	-	21.867	5.653	112	88
	Kotogasib	-	-	15.491	8.718	32	99
	Kandis	-	-	23.735	3.261	302	-
	Minas	-	-	11.427			
	Tualang	-	-				
	Sabak Auh	-	-	9.052	8.755	249	48
Sei Mandau	-	-	4.462	4.567	63	210	
				173.413	69.661	1.597	1.494

**JUMLAH PENDUDUK YANG BERUMUR 17 TAHUN KEATAS PERBULAN PERIODE JULI - NOVEMBER TAHUN 2020**

NMKEC	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JULI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	AGUSTUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SEPTEMBER	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	OKTOBER	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	NOVEMBER
KAB. KAB. SIAK	1.828	1.616	3.444	1.820	1.598	3.449	1.839	1.617	3.456	1.802	1.678	3.480	1.804	1.768	3.572
KEC. SIAK	112	111	223	120	107	227	114	101	215	117	101	218	112	101	213
KEC. SUNGAI APIT	115	101	216	109	91	200	112	91	203	115	90	205	115	100	215
KEC. MINAS	112	75	187	114	73	187	118	77	195	113	88	201	113	94	207
KEC. TUALANG	687	497	1.184	669	516	1.185	652	549	1.201	642	553	1.195	625	587	1.212
KEC. SUNGAI MANDAU	12	31	43	17	33	50	23	32	55	25	34	59	30	32	62
KEC. DAYUN	112	96	208	110	100	210	112	100	212	105	100	205	101	110	211
KEC. KERINCI KANAN	80	73	153	75	70	145	83	64	147	76	61	137	73	74	147
KEC. BUNGA RAYA	72	73	145	73	69	142	78	69	147	74	72	146	75	67	142
KEC. KOTO GASIB	59	94	153	60	93	153	67	90	157	69	93	162	76	98	174
KEC. KANDIS	266	270	536	266	267	564	267	270	537	259	291	550	275	308	583
KEC. LUBUK DALAM	74	52	126	78	48	126	86	46	132	81	59	140	80	70	150
KEC. SABAK AUH	35	39	74	37	40	77	34	38	72	35	35	70	38	31	69
KEC. MEMPURA	67	69	136	70	60	130	74	62	136	68	70	138	69	66	135
KEC. PUSAKO	25	35	60	22	31	53	19	28	47	23	31	54	22	30	52

DKB semester I Tahun 2020

**JUMLAH PENDUDUK 17-22 TAHUN MENURUT STATUS KELUARGA, STATUS PERKAWINAN YANG BELUM KTP EL**

No	Periode	Pindah Antar Kabupaten	Pindah Antar Provinsi	Jumlah Pindah	Datang Antar Kabupaten	Datang Antar Provinsi	Jumlah Datang
1	07-2020	368	466	834	165	222	387
2	08-2020	183	284	467	182	257	439

\*sumber DKB semester I Tahun 2020

- 4) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Bawaslu Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Siak sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk mencermati daftar pemilih dalam



formulir-formulir daftar pemilih hasil pemutakhiran. Bawaslu Kabupaten Siak berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten Siak, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang di rekap.

5) Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pada hari Senin, 14 September 2020 bertempat di Hotel Grand Royal Siak, pukul 14.16 WIB, KPU Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Siak dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). KPU Kabupaten Siak, melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 267.188 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan) pemilih. Dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	SIAK	8	56	8.638	8.443	17.081	
2	SUNGAI APIT	15	71	10.747	10.147	20.894	
3	MINAS	5	59	8.704	8.308	17.012	
4	TUALANG	9	219	32.631	31.374	64.005	
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3.162	2.984	6.146	
6	DAYUN	11	77	10.160	9.747	19.907	
7	KERINCI KANAN	12	62	7.673	7.426	15.099	
8	BUNGA RAYA	10	58	8.681	8.289	16.970	
9	KOTO GASIB	11	48	7.162	6.984	14.146	
10	KANDIS	11	145	20.057	18.661	38.718	
11	LUBUK DALAM	7	46	6.443	6.343	12.786	
12	SABAK AUH	8	31	4.450	4.324	8.774	
13	MEMPURA	8	33	5.488	5.219	10.707	
14	PUSAKO	7	17	2.518	2.425	4.943	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>131</b>	<b>943</b>	<b>136.514</b>	<b>130.674</b>	<b>267.188</b>	



**Analisis Penetapan Daftar Pemilih Sementara**

Pengawasan hasil penetapan DPS, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar didalam DPS dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi

syarat tidak masuk dalam DPS. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

#### **Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman Dan Pencermatan Dps**

Bawaslu Kabupaten Siak dibantu Pengawas Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Dengan memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Bawaslu Kabupaten Siak dibantu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pencermatan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara yang di umumkan oleh papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS.

#### **Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Siak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Siak dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi.

#### **Analisis Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

Pengawasan DPSHP, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih di daerah terdaftar DPS dan DPSHP dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPS dan DPSHP. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil sementara hasil perbaikan.


### Pengawasan Rekapitulasi Dpt

Pada hari Jum'at, 16 Oktober 2020 di Hotel Grand Royal, pukul 14.30 WIB, KPU Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Siak dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). KPU Kabupaten Siak melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah **267.640 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh)** pemilih dengan rincian sebagai berikut:

#### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	SIAK	8	57	8.794	8.476	17.270	
2	SUNGAI APIT	15	71	10.758	10.165	20.923	
3	MINAS	5	59	8.744	8.350	17.094	
4	TUALANG	9	219	32.655	31.455	64.110	
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3.148	2.982	6.130	
6	DAYUN	11	77	10.151	9.742	19.893	
7	KERINCI KANAN	12	62	7.774	7.503	15.277	
8	BUNGA RAYA	10	58	8.663	8.273	16.936	
9	KOTO GASIB	11	48	7.177	6.998	14.175	
10	KANDIS	11	145	19.977	18.611	38.588	
11	LUBUK DALAM	7	46	6.418	6.318	12.736	
12	SABAK AUH	8	31	4.451	4.333	8.784	
13	MEMPURA	8	33	5.528	5.255	10.783	
14	PUSAKO	7	17	2.512	2.429	4.941	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>131</b>	<b>944</b>	<b>136.750</b>	<b>130.890</b>	<b>267.640</b>	



### **Pengawasan Penetapan Dpt**

Pengawasan penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar di DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka.

### **Analisis Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

Pengawasan hasil penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar di dalam DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

### **Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan**

Bawaslu Kabupaten Siak dibantu oleh pengawas kecamatan melakukan supervisi dalam memastikan jumlah daftar pemilih pindahan menjelang proses pemungutan suara.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

- 1) Setelah melakukan analisis data dan pencermatan, Bawaslu Kabupaten Siak menemukan beberapa data pemilih yang terindikasi ganda sebanyak 603 pemilih, Pemilih Invalid 563 Pemilih, berdasarkan Salinan by name by address dari KPU dan Dibawah umur sebanyak 97 Pemilih;

#### b. Rekomendasi

Berdasarkan temuan pada point (a), maka bawaslu kabupaten siak menyurati KPU Kabupaten Siak perihal saran perbaikan berupa :

- 1) Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 346/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 yang berisi :
  - a) Hasil pencermatan data Daftar Pemili Tetap (DPS) pada Pemilihan paska pleno DPS oleh KPU Kabupaten Siak tanggal 14 September 2020 terdapat indikasi adanya data ganda sebanyak 603 pemilih, Pemilih Invalid 563 Pemilih;
  - b) Terkait indikasi dan temuan Bawaslu Kabupaten Siak tersebut meminta agar dapat dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh KPU Kabupaten Siak sekaligus memperbaiki Daftar Pemilih Tetap;

#### c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan bahwa KPU Kabupaten Siak telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak terkait :

- 1) Menghapus data ganda yang terdapat di daftar pemilih tetap (DPT);
- 2) Memperbaiki data Invalid yang sudah terdaftar pada DPS sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

#### 4. Dinamika dan Permasalahan

tahapan pemuktahiran daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial karena daftar pemilih merupakan komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Persoalannya saat ini yaitu pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menjadi salah satu syarat dalam pemilihan sebelumnya yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sebagian di antara mereka berpotensi kehilangan hak pilih karena sama sekali belum melakukan perekaman data. Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 tahun 2019 dinyatakan bahwa salah satu syarat pemilih adalah pemilih yang didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el dan surat keterangan (suket) dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih terdapat banyak pemilih yang bermasalah, Terdapat data ganda pada DPT, data Invalid, serta data yang TMS sebagai pemilih. Semua menyadari bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis karena penduduk jumlahnya bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Dinamisasi itu tentunya juga harus diukur secara rasional. Dalam hal data kependudukan yang bersifat dinamis, khususnya bagi pemilih yang pindah-datang, jika sudah memiliki e-KTP tidak akan menghambat untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih tinggal membawa formulir A5 atau memperlihatkan e-KTP yang alamatnya sudah diperbaharui. Akan tetapi, pemilih yang belum punya e-KTP tetap harus melakukan perekaman terlebih dahulu.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan evaluasi kinerja mulai dari tahapan Pencoklitan, penyusunan data pemilih sampai pada penetapan DPS, DPSHP, DPT, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Pantarlih dan PPS sebagai penyelenggara tentu mekanisme yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Bawaslu

kabupaten Siak menilai kinerja KPU Kurang maksimal dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih dengan Hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam menyediakan data identitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak;
2. Pengawas Pemilu/Pilkada Lapangan yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemuktahiran daftar pemilih oleh petugas pemuktahiran kurang maksimal, karena masih terdapat pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar ke dalam DPT. diharapkan untuk Pilkada yang akan datang PPS dan PPK serta PPDP harus bekerja lebih maksimal dengan menambah jumlah personil pada pemuktahiran data pemilih.

## **B. Pengawasan Tahapan Pencalonan**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Pencalonan**

Sesuai dengan jadwal yang tertera pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 serta berdasarkan pada Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dan berpedoman pada Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.



Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik/ gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik / gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan Tim Kampanye, sedangkan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Calon Perseorangan/Independen dapat secara langsung mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang ( Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa). Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dapat menerima Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan dan IKP dalam tahapan Pencalonan

- 1) Ketidapatuhan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahap.
- 2) Kurangnya pemenuhan syarat jumlah dukungan pasangan calon perseorangan.
- 3) Data ganda pada dukungan pasangan calon perseorangan.
- 4) Kurangnya jumlah Tim/partai Pengusung bagi Calon yang mendaftar lewat Gabungan.

b. Perencanaan Pengawasan

Focus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi rutin bersama KPU Kabupaten Siak sebelum masuknya tahapan pencalonan
- 2) Melayangkan Surat Pencegahan kepada KPU dan Partai Politik secara berskala.
- 3) Melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU Kabupaten Siak ketika masuknya tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak.
- 4) Menyiapkan alat kerja pengawasan

**2. Kegiatan Pengawasan**

a. Pencegahan

Sebelumnya masuknya tahapan bawaslu kabupaten siak melakukan pencegahan untuk mengantisipasi dan meminimalisir pelanggaran selama tahapan pencalonan berlangsung yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan baik sesama penyelenggara, stakeholder dan pemerintah Kabupaten Siak;
2. Pengawasan dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon tertuang dalam surat pencegahan sebagai berikut :
  - Nomor Surat : 214/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 Hal Himbauan Pendaftaran Pasangan Calon
  - Nomor Surat : 223/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 Hal Himbauan Penyerahan syarat calon dan syarat pencalonan
  - Nomor Surat : 224/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 Hal Penjaringan Bacalon Bupti dan Wakil Bupati.
  - Nomor Surat : 225/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 Hal Permintaan akses SILON, salinan syarat calon dan syarat pencalonan.
  - Nomor Surat : 230.a/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Deklarasi

dan Pendaftaran Calon.

- Nomor Surat : 238/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Pendaftaran Pasangan Calon.
- Nomor Surat : 260/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Pendaftaran Pasangan Calon Saran Perbaikan.
- Pendaftaran Pasangan Calon Saran Perbaikan Hal Pencegahan Proses (Undangan).
- Nomor Surat : 281/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati.
- Nomor Surat : 282/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati.

b. Aktifitas pengawasan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 jadwal pendaftaran dan penyerahan berkas dimulai pada tanggal 4 s.d 6 september 2020 di Kantor KPU Kabupaten/Kota.

Aktifitas yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak dalam proses pengawasan tahapan pencalonan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 31 Agustus 2020 Bawaslu Siak menghadiri acara Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang di adakan oleh KPU Kabupaten Siak.
- 2) Tanggal 01 September Tahun 2020 Bawaslu Siak membahas persiapan dan potensi pelanggaran ditahapan Pencalonan, Bawaslu adakan rapat di Ruang Sentra Gakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak.
- 3) Tanggal 03 September 2020 Bawaslu dan KPU Kabupaten Siak melakukan rapat koordinasi H-1 pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dihadiri oleh Kapolres, Ketua Bawaslu, Asisten 1 bidang Pemerintah dan Kesra, Satpol PP, Kadis Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Siak.

- 4) Tanggal 04 s.d September 2020 melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak di Kantor KPU Kabupaten Siak.
  - a) Tanggal 04 September 2020 pukul 10.15 WIB, melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran dan menyerahkan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak atas nama **Drs. H. Alfedri, M.Si - H. Husni Merza, BBA., MM** di Kantor KPU Kabupaten Siak;
  - b) Tanggal 04 September 2020 Pukul 14.00 WIB, melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran dan menyerahkan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak atas nama **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si - Sujarwo, SM.** di Kantor KPU Kabupaten Siak;
  - c) Tanggal 04 September 2020 Pukul 15.30 WIB, melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran dan menyerahkan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak atas nama **Sayed Abubakar A. Assegaf - Hj. Reni Nurita, S.Hut** di Kantor KPU Kabupaten Siak;
- 5) Tanggal 07 s.d 09 September 2020, melakukan pengawasan melekat terhadap pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 6) Tanggal 11 September 2020, melakukan pengawasan melekat terhadap hasil kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 7) Tanggal 23 September 2020, menghadiri rapat tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Siak dan disiarkan langsung melalui laman Facebook (FB) KPU Kabupaten Siak.
- 8) Tanggal 24 September 2020, melakukan pengawasan proses

pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Gedung Mahratu Kabupaten Siak.

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati dan bakal calon wakil bupati kabupaten siak di kantor KPU Kabupaten Siak dapat disampaikan beberapa hal :

#### 1) Pendaftar Pertama

Bacalon pertama mendaftar di KPU Siak pd pukul 10.15 Wib

- Bacalon Bupati : Drs. H. Alfedri, M.Si

- Bacalon Wakil Bupati : H. Husni Merza, BBA., MM

Pengusung : Partai PAN 7 kursi, Nasdem 2 Kursi, PPP  
2 kursi, Hanura 2 kursi, PKB 3 kursi,  
jumlah total 16 kursi

Berkas lengkap dan diberi tanda terima pendaftaran dan surat rekom pemeriksaan kesehatan kepada bapason dan penyerahan berkas sesuai dengan sarana protocol kesehatan.

#### 2) Pendaftar Kedua

Bacalon Kedua tiba dan mendaftar di KPU Siak pd pukul 14.00 Wib

- Bacalon Bupati : Said Arif Fadilah

- Bacalon Wakil Bupati : Sujarwo

Partai pengusung : Golkar 8 kursi, PDIP 4 kursi Gerindra 4  
kursi, jumlah total 16 kursi

Berkas dinyatakan lengkap dan diberi tanda terima pendaftaran serta surat rekom Rikes kepada bapason dan penyerahan berkas sesuai dengan sarana protocol kesehatan.

#### 3) Pendaftar Ketiga

Bacalon Ketiga tiba dan mendaftar di KPU Siak pd pukul 15.30 Wib

- Bacalon Bupati : Sayed Abubakar Assegaf

- Bacalon Wakil Bupati : Reni Nurita

Partai pengusung : Demokrat 4 kursi, PKS 4 kursi, jumlah

total 8 kursi

Berkas dinyatakan lengkap dan diberi tanda terima pendaftaran serta surat rekom Rikes kepada bapason dan penyerahan berkas sesuai dengan sarana protocol kesehatan.

**Proses penyerahan berkas :**

- Tim bapason yang masuk kedalam ruangan terdiri dari 2 bapason, ketua dan sekretaris partai pengusung, dan 2 Orang LO
- Terhadap ketiga Bapason oleh KPU dilakukan hal yang sama, dimana LO menyerahkan berkas syarat calon dan syarat pencalonan kepada ketua KPU yang selanjutnya diserahkan kepada tim pemeriksa
- Tim pemeriksa KPU bersama Bawaslu dan LO Bapason mengecek keabsahan syarat-syarat yang akan di input ke SILON setelah dinyatakan lengkap
- saat pengimputan data Bapason ke silon, tiba tiba silon tidak bisa dilanjutkan. Jaringan terganggu terhadap semua Bapason

**Maka pengimputan dialihkan ke cara manual**

- terhadap Bapason kedua terjadi kesalahan penulisan tahun masuk dan tahun keluar pada riwayat pendidikan dan dilakukan perbaikan dengan diparaf oleh bapason yg mendaftar
- Setelah dinyatakan berkas lengkap Bapason diberikan Tanda Terima Pendaftaran dan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Arifin Ahmad di Pekanbaru

**Pengawasan Penetapan Pasangan Calon**

Pengawasan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Siak pada hari rabu tanggal 23 september 2020, yang dilaksanakan dengan rapat tertutup diruang Pintar KPU Kabupaten Siak dan disiarkan langsung melalui laman Facebook (FB) KPU Kabupaten Siak pada pukul 11.00

Wib. Rapat tertutup penetapan pasangan calon dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten siak dan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak dengan tetap mengikuti protocol kesehatan. Hasil rapat tertutup oleh KPU Kabupaten Siak dituangkan pada **Berita Acara Nomor 101/PL.02.2-BA/1408/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 117/PL.02.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dengan lampiran surat daftar nama pasangan calon bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 :

Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik	Nomor Urut
Bupati	Wakil Bupati		
Drs. H. Alfredri, Msi	H. Husni Merza, BBA, MM	PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem	1
H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra	2
Sayed Abubakar A. Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat dan PKS	3

Pada Hari Kamis, 24 September 2020 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Pengawasan Pecalotan (Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon). kepatuhan Paslon terhadap Protokol Kesehatan sudah memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19. Bahwa dapat dijelaskan perihal:

- jumlah rombongan yg mengantar Paslon kedalam ruangan hanya 1 (satu) orang yaitu yang ditunjuk sebagai Penghubung;
- jumlah kendaraan yg mengantar tiap paslon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) kendaraan roda 4 (empat), untuk Paslon Nomor urut 2 (dua) sebanyak 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat), dan untuk Paslon Nomor 3 sebanyak 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat);
- bahwa rombongan mengantarkan dari setiap masing-masing Paslon hanya sampai di parkir kendaraan, karena di batasi untuk yang

masuk kedalam ruangan rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, yang ikut masuk dalam sebagaimana dimaksud adalah hanya Lo nya saja dengan total masing-masing 3 orang bersama Paslon untuk masuk kedalam ruangan tersebut;

- terhadap rombongan beserta masing-masing Paslon telah menggunakan masker sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Dapat dijelaskan perihal kepatuhan KPU Kabupaten Siak dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa KPU kabupaten Siak dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP covid 19;
- Surat dari KPU kab kota kepada paslon sebelum pencabutan;
- sarana cuci tangan disediakan KPU Kabupaten Siak dan terhadap setiap pengunjung dihimbau untuk cuci tangan;
- Bahwa Bawaslu kabupaten Siak yang terundang sebanyak 2 (dua) orang.

Peserta yang hadir dalam ruangan rapat pleno terbuka total 22 masing-masing dari paslon 3 orang terdiri dari paslon dan 1 orang penghubung, dan 13 orang pihak terundang yang mewakili dari masing-masing instansi yang hadir.

Setelah pencabutan nomor undi yaitu pelaksanaan Deklarasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dan di tandatangi oleh masing-masing Paslon, serta Penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Pelaksanaan Pencabutan Undian berjalan lancar dan tidak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan. Pengawasan dilakukan pada pukul 09:30 WIB s/d 11:30 WIB.



**PENGAWASAN VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN  
(KEASLIAN JENIS SURAT/KEPUTUSAN/PERTANYAAN DAN PARAF PARPOL SERTA STEMPEL)**

No	Pasangan calon		Jenis Surat/Keputusan/Pernyataan	Verifikasi Keabsahan Dokumen (Keaslian Jenis Surat/Keputusan/Pertanyaan dan Paraf Parpol serta Stempel) sesuai dengan ketentuan peraturan		Keterangan Tambahan / Data Pendukung
	Calon	Calon Wakil		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Drs. H. Alfedri, M.Si	H. Husni Merza, BBA. MM	Daftar riwayat hidup calon gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota ) (Model BB.2-KWK Parpol)	V		
			Surat pencalonan dan Kesepakatan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan Partai Politik/gabungan Partai Politik *(Model B-KWK Parpol)	V		
			Keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota (Model B.1-KWK Parpol)	V		
2	H. Said Ariffadila, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Daftar riwayat hidup calon gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota ) (Model BB.2-KWK Parpol)	V		
			Surat pencalonan dan Kesepakatan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan Partai Politik/gabungan Partai Politik *(Model B-KWK Parpol)	V		

			Keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota (Model B.1-KWK Parpol)	V		
3	Sayed Abubakar Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Daftar riwayat hidup calon gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/ walikota/wakil walikota ) (Model BB.2-KWK Parpol)	V		
			Surat pencalonan dan Kesepakatan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan Partai Politik/gabungan Partai Politik *(Model B-KWK Parpol)	V		
			Keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota (Model B.1-KWK Parpol)	V		

No	Prov	Kota	Pasangan calon		Jumlah Dukungan partai Kursi/Suara Sah		Jumlah Keseluruhan Kursi/Suara Sah	20% dari jumlah kursi DPRD Kab	25% dari Akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu DPRD Kota Siak	Ket	
			Calon	Calon Wakil	Partai	Kursi/Suara Sah				MS	TMS
1	Riau	Siak	Drs. H. Alfredri, M.Si	H. Husni Merza, BBA. MM	PAN	7 Kursi	16 kursi	8 kursi	55.736	√	
					PKB	3 Kursi					
					PPP	2 Kursi					
					Nasdem	2 Kursi					
2	Riau	Siak	H. Said Ariffadila, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar	8 Kursi	16 Kursi	8 Kursi	55.736	√	
					Gerindra	4 Kursi					
					PDI-P	4 Kursi					
3	Riau	Siak	Sayed Abubakar Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat	4 Kursi	8 Kursi	8 Kursi	55.736	√	
					PKS	4 Kursi					

**a. Temuan**

Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik /Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Siak selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat Calon dan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan Tim Kampanye, sedangkan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Calon Perseorangan/Independen untuk Kabupaten Siak pada Pilkada Tahun 2020 nihil.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Siak menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslucam, dan Panwaslu Lelurahan/Desa). Badan Pengawas Pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pada tahap Pencalonan tidak ada Temuan dan Laporan pelanggaran baik oleh Penyelenggara maupun oleh Bakal Calon (Peserta Pemilihan).

Secara umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak

Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada tahap Pencalonan. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya temuan oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

**b. Rekomendasi**

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada mengeluarkan rekomendasi maupun saran perbaikan, karena mulai tahapan hingga akhir sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Tidak adanya rekomendasi maupun saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, hingga tidak ada juga tindak lanjut pada pelanggaran.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dihadiri langsung oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, partai pengusung dan para Tim Pasangan Calon. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan verifikasi berkas Pasangan Calon. Ada 2 bakal Pasangan Calon Wakil Bupati yang belum memenuhi syarat, yakni Sujarwo dan Husni Merza. Sujarwo Bakal Calon Bupati mendampingi Said Arif Fadillah. Syarat yang harus diperbaiki adalah surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Siak, selain surat pengunduran diri, Bakal Calon tersebut juga harus melampirkan tanda terima pengunduran diri sebagai DPRD Siak. Bakal calon yang mendampingi Alfredri an. Husni Merza syarat yang harus diperbaiki adalah surat pengunduran diri serta tanda terima pengunduran diri sebagai Direktur BUMN di PT Permodalan Siak (Persi). Syarat tersebut wajib diserahkan lima hari setelah penetapan pasangan calon.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada tahapan ini, evaluasi pengawasan yang ingin dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai bahan perbaikan pada tahapan pencalonan berikutnya, yaitu dengan mensinkronkan Peraturan KPU dan Bawaslu agar sejalan. Perlunya pemahaman yang sama antara sesama penyelenggara dan Tim Pasangan Calon dalam memahami aturan yang berlaku terkait pencalonan.

### C. Pengawasan Tahapan Kampanye

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Kampanye

Masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilakukan mulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. KPU pada tahap ini membuat keputusan KPU Nomor : 465/PL.02.4-Kpy/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilihan atau pihak lain yang di tunjuk oleh Peserta Pemilihan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu atau pemilihan.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Siak Tahun 2020. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilihan atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta atau calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Selama tahapan kampanye, Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 26 September s/d 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, Daring, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan- kerawanan yang dihadapi saat kampanye meliputi:

- 1) Keterlibatan Pihak-pihak yang dilarang antara lain: ASN, TNI/Polri Kepala Desa, Perangkat, anak dibawah umur;

- 2) Melakukan Pengawasan kampanye atau pertemuan di waktu masa tenang.
- 3) Penyampain visi, misi atau orasi politik yang berbau isu sara/rasis.
- 4) Kampanye diluar Jadwal, *Black Campaign*, Terjadinya Praktek *Money Politik*, intimidasi, Menggunakan fasilitas Negara, Menggunakan Tempat-tempat ibadah;



b. Perencanaan Pengawasan

Memasuki tahapan pengawasan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya kerawanan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak meningkatkan sinergi pengawasan dengan membuat perencanaan pengawasan diantaranya :

- 1) pengawasan Tim Kampanye;
- 2) pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
- 3) pengawasan Kampanye yang dilarang;
- 4) pengawasan Kampanye di luar jadwal;
- 5) pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
- 6) pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
- 7) pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;
- 8) pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- 9) pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

- 10) Mobilisasi ASN;
- 11) Pengawasan dana kampanye;

✚ Strategi Pengawasan :

Bawaslu kabupaten Siak melakukan Pembentukan tim Pengawasan Kampanye H-1 dan berkoordinasi dengan Jajaran Pengawas ditingkat kecamatan untuk bersiap di lokasi Kampanye sebelum kegiatan Kampanye dimulai, berkoordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait serta melakukan investigasi pengawasan langsung selama kegiatan kampanye berlangsung untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan mematuhi segala aturan perundang-undangan serta protokol kesehatan.

✚ Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam himbuan Kampanye :

- Memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan tidak menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- Memastikan tidak melakukan kegiatan Kampanye di tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
- Memastikan tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- Memastikan tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Memastikan tidak melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau



- Memastikan tidak melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Memastikan tidak melakukan money politik (politik uang)
- Memastikan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
- Mematuhi protokol kesehatan

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Langkah atau upaya Pencegahan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam tahapan Kampanye adalah:

- 1) Bawaslu Melakukan pemetaan Kerawanan terhadap kegiatan Kampanye sebelum H-1 atau sejak diterimanya surat pemberitahuan Kampanye.
- 2) Berkoordinasi dengan Jajaran Pengawas ditingkat bawah untuk memastikan Tempat kampanye sebelum H-1.
- 3) Berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim kampanye untuk tidak melibatkan Pihak-pihak dilarang.
- 4) Pengawasan Pasangan calon dan Tim Kampanye dalam Penyampaian Visi Misi dan Program Kerja, Waktu Kampanye tertuang dalam Surat Pencegahan sebagai berikut:
  - Surat Nomor : 284/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Dana Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati (kpu)
  - Surat Nomor : 285/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Larangan dalam Kampanye
  - Surat Nomor : 290/K.RI-09/PM.00.02/IX/2020 Hal Dana Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati
  - Surat Nomor : 316/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan Ijin Kampanye Pejabat Negara dan Daerah
  - Surat Nomor : 317/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Intruksi

Pengawasan Ijin Kampanye Pejabat Negara dan Daerah

- Surat Nomor : 318/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Penurunan/Penertiban APS Balon Calon
- Surat Nomor : 326/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Penambahan APK oleh Paslon
- Surat Nomor : 335/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Intruksi Pengawasan APK Paslon
- Surat Nomor : 336/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan tahapan Pemasangan APK Paslon
- Surat Nomor : 361/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan Terkait Iklan Kampanye di Media Sosial/Daring
- Surat Nomor : 362.b/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Penetapan Ukuran dan Jumlah APK Tambahan
- Surat Nomor : 366/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan terkait pelaksanaan Kampanye – Covid-19
- Surat Nomor : 367/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan terkait Bahan Kampanye
- Surat Nomor : 368/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan terkait Pendirian Posko pemenangan
- Surat Nomor : 369/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Himbauan terkait Pendirian Posko pemenangan
- Surat Nomor : 408/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Pelaksanaan Debat antar Paslon
- Nomor : 409/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Iklan Kampanye
- Surat Nomor : 420/K.RI-09/PM.00.02/XI/2020 Hal Pemeliharaan APK
- Surat Nomor : 553/K.RI-09/PM.00.02/XII/2020 Hal Intruksi Pengawasan Penertiban APK dan BK Paslon

- a) Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dengan Memastikan:
- Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye.
  - Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon.
  - Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Tim Kampanye pasangan calon.
  - Adanya persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama
  - Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.
- b) Pengawasan Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Memastikan :
- jumlah peserta undangan tatap muka dan dialog tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan mematuhi protokol kesehatan;
  - telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
  - Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi Peserta Pemilu, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- Tidak terdapat politik uang; dan
- tidak melanggar larangan kampanye.

c) Pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas

Bahwa dalam kampanye pertemuan terbatas Badan Pengawas Pemilihan Umum memastikan kepada Peserta Pemilu diantaranya:

- jumlah peserta undangan pertemuan terbatas batas yaitu 50 peserta serta hamatuhi protokol kesehatan;
- Petugas kampanye hanya membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon; dan/atau Gambar pasangan calon;
- semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
- Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi Peserta Pemilu, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi peserta pemilu dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara

Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

- Tidak terdapat politik uang; dan
- tidak melanggar larangan kampanye.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak dalam proses pengawasan tahapan Kampanye ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggal 22 September 2020, menghadiri undangan KPU Kabupaten Siak pada kegiatan rapat koordinasi penentuan jadwal dan zona kampanye;
- 2) Tanggal 23 September 2020, melakukan rapat koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan dalam mendudukan atau menyamakan persepsi dasar hukum yang berkaitan pada pengawasan pada tahapan kampanye;
- 3) Tanggal 25 September 2020, rapat koordinasi bersama Bawaslu, KPU, dan Tim Kampanye Pasangan calon terkait persiapan dan membuat kesepakatan pada masa kampanye;
- 4) Tanggal 26 September hingga 05 Desember 2020, melakukan pengawasan kampanye yang dibantu oleh Jajaran Bawaslu yaitu, Panlu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa;
- 5) Tanggal 03 Oktober 2020, Bawaslu bersama penyelenggara, Tim Kampanye, Gugus Tugas melakukan Evaluasi selama masa kampanye di kantor Bawaslu Kabupaten Siak;
- 6) Tanggal 25 September 2020, melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu, KPU, Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menentukan zona APK;
- 7) Tanggal 28 November 2020, melakukan rapat dalam penentuan tempat dan lokasi Debat Publik bagi Pasangan Calon;
- 8) Tanggal 30 November 2020, melakukan pengawasan Debat Publik Pasangan Calon yang bertempat di Hotel Novotel


Pekanbaru yang bertema Menghadirkan Pemimpin yang berintegritas menuju Kabupaten Siak Yang Makmur, Agamis, dan Berbudaya;


- 9) Tanggal 27 November 2020, melakukan Deklarasi tolak money politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020
- 10) Tanggal 06 Ss.d 08 Desember 2020, bawaslu kabupaten Siak melaksanakan Patroli Money Politik di Masa Tenang;

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

Pada tahapan kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan pengawasan kampanye dan merekap seluruh kegiatann kampanye pasangan calon Bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 sebanyak :

No	Pasangan Calon	Total
1.	Drs. H. Alfedri, Msi - H. Husni Merza, BBA, MM	353
2.	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si - Sujarwo, SM	628
3.	Sayed Abubakar A. Assegaf - Hj. Reni Nurita, S.Hut	358





#### a) Temuan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa masalah yang dihadapi terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan hal ini disebabkan pelaksanaan Pilkada dilakukan pada masa Pandemi Covid-19. Secara umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak tersebut, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Siak ada 5 (lima) Temuan prokes selama sama kampanye yang diproses di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Nomor STTP/85/X/YAN.2./2020/Sat Intelkam tanggal 25 Oktober 2020, Pasangan Calon Nomor urut 3. Drs. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si – Sujarwo, SM di Kecamatan Tualang

dengan keterangan pelanggaran protocol kesehatan karena berkampanye diluar ruangan/gedung;

2. Nomor STTP/93/X/YAN.2./2020/Sat Intelkam tanggal 30 Oktober 2020, Pasangan Calon Nomor urut 1. Sayed Abubakar A. Assegaf – Hj. Reni Nurita, S.Hut di Kecamatan Tualang dengan keterangan pelanggaran protocol kesehatan karena berkampanye dihadiri lebih dari 50 orang;
3. Nomor STTP/94/X/YAN.2./2020/Sat Intelkam tanggal 31 Oktober 2020, Pasangan Calon Nomor urut 2 Sated Drs. Alfredri, M.Si – H. Husni Merza, BBA, MM di Kecamatan Tualang dengan keterangan pelanggaran protocol kesehatan karena berkampanye dihadiri lebih dari 50 orang;
4. Nomor STTP/144/XI/YAN.2./2020/Sat Intelkam tanggal 16 November 2020, Pasangan Calon nomor urut 3. Drs. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si – Sujarwo, SM di Kecamatan Lubuk Dalam dengan keterangan pelanggaran protocol kesehatan karena berkampanye dihadiri lebih dari 50 orang dan tidak memperhatikan jarak;
5. Nomor STTP/152/XI/YAN.2./2020/Sat Intelkam tanggal 24 November 2020, Pasangan Calon nomor urut 3. Drs. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si – Sujarwo, SM di Kecamatan Kerinci Kanan dengan keterangan pelanggaran protocol kesehatan karena berkampanye dihadiri lebih dari 50 orang dan tidak memperhatikan jarak.

b) Rekomendasi

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Siak dalam hal ini panwaslu kecamatan telah diberi mandate oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk dapat memproses pada pelanggaran-pelanggran yang terjadi dimasa kampanye berlangsung, panwaslu kecamatan telah



melayangkan 5 surat saran perbaikan/peringatan tertulis dimasa kampanye berlangsung kepada Tim Pasangan Calon yang telah melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**c) Tindak Lanjut Rekomendasi**

Terhadap temuan yang telah ditemui oleh panwaslu kecamatan dan langsung diberi saran perbaikan, sebelum 1 jam surat tersebut dilayangkan sudah diindahkan atau ditindaklanjuti oleh Tim Pasangan Calon yang bertanggung jawab pada kegiatan kampanye tersebut.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Bawaslu kabupaten siak telah memberikan surat himbauan penurunan Alat Peraga Kampanye dimasa tenang kepala seuruh pasangan calon dan pertain pengusung, namun masih rendahnya kesadaran untuk dapat menurunkan seluruh alat peraga kampanye yang sudah terpasangan. Sehingga bawaslu kabupaen siak, panwaslu kecamatan se-kabupaten siak berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian dan Satpol PP di wilayah kerja masing-masing untuk dapat bekerjasama dalam melakukan penurunan alat peraga kampanye tersebut dimasa tenang.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Siak dalam pengawasan tahapan Kampanye selalu membangun koordinasi serta melibatkan semua Jajaran ditingkat bawah sehingga langkah ataupun Upaya pencegahan berjalan sesuai regulasi dan masyarakat perlu penyadaran Hukum untuk ikut serta mengawasi dan menjadi saksi dalam proses penanganan pelanggaran karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap undangan saksi.

## D. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

### 1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Dana Kampanye

Pengaturan Dana Kampanye pada pemilu maupun pemilihan yang digunakan oleh peserta pemilu/pemilihan untuk membiayai metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPU tentang kampanye. Yang bertujuan memberikan panduan bagi peserta atau pasangan calon dalam mengelola dana mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas laporan Dana Kampanye.

Tahapan pelaporan dana kampanye terdiri dari beberapa tahapan penyampaian laporan, yaitu :

- a) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
  - b) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
  - c) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK);
  - d) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (LPPDK);
- a. Kerawanan-kerawanan dan IKP
- 1) Tidakpatuhnya Tim atau pasangan calon dalam melaporkan Dana kampanye.
  - 2) Sumber daya negara (APBN) sebagai modal kampanye, sumber daya “asing” sebagai modal.
  - 3) Verifikasi kebenaran/akuntabilitas pelaporan dana kampanye, menipulasi laporan dana kampanye.
  - 4) Formasi pelaporan dan audit dana kampanye.
- b. Pengawasan pengawasan

Secara umum pengawasan pada penggunaan dana kampanye yang bersumber dari APBN, APBD dan/atau APBDes, penggunaan program-program pemerintah untuk kepentingan kampanye, hal ini didasari oleh

pasangan calon petahana dan pasangan calon yang mantan Menteri Sosial. Kepatuhan Paslon dalam melaporkan LADK, LPSDK dan LPPDK, manipulasi pencatatan pemasukan dari sumbangan, manipulasi pencatatan belanja serta ketidaksesuaian antara laporan dengan pemasukan dan pengeluaran laporan.

**Fokus Pengawasan LADK**, pada kepatuhan pelaporan dan analisis laporan sumber saldo awal dan rekening khusus dana kampanye (RADK), **Fokus Pengawasan Aktifitas Kampanye**, pada kalkulasi proyeksi biaya belanja kampanye pasangan calon, politik uang, penyalahgunaan dana negara dalam kampanye, **Fokus Pengawasan LPSDK**, pada kepatuhan laporan, sumbangan fiktif dan pemecahan sumbangan oleh beberapa orang, **Fokus Pengawasan LPPDK**, pada kepatuhan laporan, memeriksa akurasi laporan dan membandingkan dengan hasil pengawasan dan **Fokus Pengawasan Audit KAP**, pada kesesuaian prosedur audit dan netralitas KAP.

### c. Aktifitas Pengawasan

Aktifitas pengawasan pada tahapan laporan dana kampanye, bawaslakukan dengan cara :

- Tanggal 25 September 2020, melakukan pengawasan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Tim Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Siak.
- Tanggal 26 September 2020, melakukan pengawasan pengumuman penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di media social KPU Kabupaten Siak.
- Tanggal 31 Oktober 2020, melakukan pengawasan Penyerahaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh Tim Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Siak.
- Tanggal 01 November 2020, melakukan pengawasan pengumuman penerimaan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di media social KPU Kabupaten Siak.
- Tanggal 06 Desember 2020, melakukan pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) oleh Tim Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Siak.
- Tanggal 07 s.d 21 Desember 2020, melakukan pengawasan Audit LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).

## d. Hasil-hasil Pengawasan

Hasil pengawasan laporan dana kampanye pasangan calon sebagai berikut:

## 1) Pengawasan RDK

NO	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Drs. H. Alfedri, Msi	H. Husni Merza, BBA, MM	PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem
2	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra
3	Sayed Abubakar A. Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat dan PKS

No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam RKDK
		Ada	Tidak Ada	
1.	Apakah pasangan calon melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota?	√		NIHIL
2.	Apakah akun rekening khusus dana kampanye pasangan calon sesuai dengan nama pasangan calon?	√		NIHIL
3.	Apakah terdapat lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dari pasangan calon?	√		NIHIL
4.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya akun rekening?	√		NIHIL
5.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat nomor rekening?	√		NIHIL
6.	Apakah dalam rekening khusus dana kampanye memuat didalamnya saldo awal?	√		NIHIL

## 2) Pengawasan LADK

NO	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Drs. H. Alfredri, Msi	H. Husni Merza, BBA, MM	PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem
2	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra
3	Sayed Abubakar A. Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat dan PKS

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah KPU Kab/Kota membuka help desk atau tempat pelaporan LADK pasangan calon?	√		
2.	Apakah pasangan calon melaporkan laporan LADK kepada KPU Kab/Kota, tetap waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan?	√		pelaporan LADK pada tanggal 25 September 2020 pukul 16.38 WIB
3.	Apakah dalam laporan LADK pasangan calon terdapat perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota?		√	pelaporan LADK di KPU Siak tidak terdapat perbedaan formulir isian
4.	Apakah KPU Kab/Kota mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di papan pengumuman?	√		
5.	Apakah KPU Kab/Kota mempublikasikan laporan LADK pasangan calon di laman/ <i>website</i> ?	√		KPU Siak telah mempublikasi pelaporan pada lama website KPU KABUPATEN SIAK
6.	Apakah pasangan calon telah membuat pembukuan dana kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?	√		

No	Dokumen LADK	Dokumen kelengkapan		Kejanggalan dalam Dokumen LADK
		Ada	Tidak Ada	
1	Formulir Model LADK1 (laporan awal dana kampanye)	√ (lengkap)		NIHIL
2	Formulir Model LADK2 (daftar penerima sumbangan dana kampanye)	√ (lengkap)		NIHIL
3	Formulir Model LADK3 (laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)	√ (lengkap)		NIHIL
4	Formulir Model LADK4 (daftar persediaan barang dana kampanye)	√ (lengkap)		NIHIL
5	Formulir Model LADK5 (surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye)	√ (lengkap)		NIHIL
6	Surat pertanyaan penyumbang Paslon	√ (lengkap)		NIHIL
7	Surat pertanyaan penyumbang pihak lain kelompok		√	NIHIL
8	Surat pertanyaan penyumbang pihak badan hukum		√	NIHIL

## 3) Pengawasa LPSDK

NO	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Drs. H. Alfedri, Msi	H. Husni Merza, BBA, MM	PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem
2	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra
3	Sayed Abubakar A. Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat dan PKS

No	Perihal	Ada	Tidak	Uraian Hasil Pengawasan
1.	Nama kelompok;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
2.	Alamat kelompok;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
3.	Nomor identitas pimpinan kelompok;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
4.	Nomor telepon/ telepon genggam (aktif);		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
6.	Nama dan alamat pimpinan kelompok;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
7.	Jumlah sumbangan;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
8.	Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
9.	Pernyataan penyumbang bahwa:			
	Penyumbang tidak menunggak pajak;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
	Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok
	Sumbangan bersifat tidak mengikat.		√	Tidak ada sumbangan dari kelompok

No	Kategori	Keterangan	Uraian jenis Sumbangan		
			Uang	Barang	Jasa
1	Penyumbang fiktif (penyumbang tidak jelas identitasnya/tidak dapat diidentifikasi)	NIHIL	-	-	-
2	Kesamaan ketua kelompok penyumbang	NIHIL	-	-	-
3	Penyumbang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyumbang	NIHIL	-	-	-
4	Penyumbang yang beberapa kali memberikan sumbangan sehingga melebihi batas kepada pasangan calon yang sama	NIHIL	-	-	-
5	Kebenaran alamat	NIHIL	-	-	-

## 4) Pengawasan LPPDK

NO	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Drs. H. Alfredri, Msi	H. Husni Merza, BBA, MM	PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem
2	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si	Sujarwo, SM	Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra
3	Sayed Abubakar A. Assegaf	Hj. Reni Nurita, S.Hut	Demokrat dan PKS

No	Dokumen LPPDK	Kejanggalan dalam LPPDK
1	Formulir Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Nihil
2	Formulir Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Nihil
3	Formulir daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye	Nihil
4	Daftar saldo dana kampanye	Nihil
5	Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon	Nihil
6	Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye	Nihil
7	Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon	Nihil
8	Daftar penerima sumbangan dana kampanye	Nihil
9	Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta	Nihil

## a. Temuan

Dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat diperoleh dari :

- 1) sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
- 2) sumbangan pasangan calon dan/atau;
- 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.



Sebagaimana sumbangan daya kampanye dari perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000,00 dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak, bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak telah melaporkan dana kampanye sesuai dengan Peraturan yang berlaku, tidak adanya sumbangan dari pihak yang dilarang serta jumlah sumbangan tidak melebihi batas sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pilkada.

b. Rekomendasi

Tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dan berikut tindak lanjutnya atas hasil pelaksanaan pengawasan Laporan Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 , berkenaan tidak adanya temuan dan laporan potensi pelanggaran pasangan calon yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye baik berupa kepatuhan terhadap limitasi laporan, isi dan uraian laporan, sistematika laporan dan validasi sumber dana dalam laporan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahapan Dana Kampanye dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Seluruh pasangan calon sudah melakukan pelaporan tepat waktu;
- 2) Seluruh pelaporan dan sumbangan yang telah diterima dan dilaporkan oleh pasangan calon terdapat sumbangan dari pihak yang dilarang serta nominal tidak melebihi batas sebagaimana yang telah di atur pada undang-undang pilkada dan peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

**a. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Tidak adanya rekomendasi yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan hasil pengawasan berikut juga dengan tindak lanjutnya.

**3) Dinamika dan Permasalahan**

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye terhadap Dinamika dan Permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Penyusunan Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KPU dinilai belum cukup baik dan Kuantitas Pelatihan yang masih membutuhkan waktu yang lama pada Tim pasangan calon dikarenakan pelaporan pada tahun 2020 berbeda dari yang sebelumnya, pelaporan saat ini menggunakan sistem online yaitu SIDAKAM (sistem pelaporan dana kampanye).
2. KPU Kabupaten Siak membuka layanan untuk memberikan bantuan penjelasan dan pelatihan singkat bagi Tim pasangan calon untuk dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye

**4) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye yang dilaksanakan selama Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 dapat disampaikan beberapa rekomendasi evaluasi Pengawasan antara lain :

1. Penguatan Tim Pengawasan dalam memahami ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Dana Kampanye
2. Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pengawasan Laporan Dana Kampanye merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengawasan tahapan-tahapan Pemilu lainnya

3. Penguplodan pada bukti sumbangan yang kurang jelas, sehingga tim pengawas kesulitan untuk memastikan bahwa sumbangan yang telah diterima tidak melanggar aturan.

## **E. Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik)**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara (Logistik)**

Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses. Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pilkada haruslah tepat waktu sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak satu lembaga yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu mensukseskan pelaksanaan Pilkada tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan logistik sebagai upaya untuk menyediakan logistik keperluan Pilkada secara tepat dan efektif, adalah melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pilkada yang tersistematis pelaksanaannya.

#### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

- 1) Pengawasan pencetakan logistik yang tidak dapat di awasi secara langsung sampai dengan selesainya percetakan oleh Bawaslu kabupaten, sehingga kerawanan yang muncul adalah kerusakan-kerusakan pada surat suara yang tercetak, baik dari tinta yang

berlebih serta dalam pengepakan yang membuat kerusakan pada surat suara;

- 2) Pengiriman logistik yang sangat lambat dan berpengaruh pada lamanya penyortiran, hal ini sangat rawan karena proses penyortiran dan distribusi logistik yang begitu banyak dengan waktu yang singkat, sehingga logistik yang sampai ke TPS banyak yang kurang dan tidak lengkap;
- 3) Kotak suara yang terbuat dari kardus sangan dirawankan jika terjadinya hujan maupun factor geografis yang buruk saat pendistribusian ke kecamatan yang harus menyebrangi perairan.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal dan mulai tanggal 07 Agustus s.d 15 Desember 2020.

Jenis Standar dan Kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan secara sederhana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan :
  - a) Kotak Suara
  - b) Surat Suara
  - c) Tinta
  - d) Bilik Pemungutan Suara
  - e) Segel
  - f) Alat untuk memberi tanda pemilihan dan
  - g) TPS
- 2) Jenis Dukungan Perlengkapan lainnya :
  - a) Sampul kertas
  - b) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi
  - c) Karet pengikat Surat Suara
  - d) Lem/perekat
  - e) Kantong Plastik

- f) Ballpoint
- g) Gembok
- h) Spidol
- i) Formulir dan sertifikat
- j) Stiker nomor kotak suara
- k) Tali pengikat alat pemberi tanda pemilihan
- l) Alat bantu tunanetra

Fokus pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya, kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang, kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara, terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya, perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain, kelebihan pengadaan surat suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU Kabupaten Siak dan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan strategi pengawasan secara langsung dan melekat, strategi ini digunakan dalam pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS) dan dukungan lainnya (sampul kertas, tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir, stiker nomor kotak

suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### 1) Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak telah melayangkan surat pencegahan kepada KPU Kabupaten Siak Nomor: 411/K.RI-09/PM.00.02/X/2020 Hal Pengadaan Logistik.
- 2) Melakukan pengawasan melekat dengan memperhatikan PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Siak mengenai jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- 4) Memperhatikan dan melakukan pengawasan melekat terkait pencetakan dan pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Percetakan yang telah disepakati oleh KPU Kabupaten Siak.

### 2) Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05 November 2020, melakukan Rapat koordinasi bersama Bawaslu, KPU, dan Kepolisian terkait pengadaan dan pendistribusian logistic untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- 2) Tanggal 06 s.d 29 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait percetakan hingga pendistribusian logistis ke Kabupaten Siak.

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	ALAMAT
1	Kotak Suara	PT. Karya Indah Multiguna	Jl. Raya Narogong Km. 12,5 Cikiwul, Bantargebang, Bekasi
2	Bilik Suara	PT. Intan Ustrix	Jl. Raya Roomo No. 425 Kec. Manyar, Gresik
3	Tinta	PT. Intimas Wisesa	Jl. Raya Narogong Km. 14,5 Cileungsi, Bogor
4	Segel	PT. Aridas Karya Satria	Jl. Raya Bojongsari RT. 006 RW. 008 Bojongsari, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
5	Sampul		
	a. sampul SS (besar)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
	b. sampul SS sah		
	c. sampul SS tidak sah		
	d. sampul SS tidak digunakan		
	e. sampul SS rusak/keliru coblos		
	f. sampul salinan C ke PPS		
	g. sampul salinan C ke KPU		
	h. sampul Foemulir A dan C (besar)		
6	Kabel ties	PT. Karya Gemilang Indonusa	Kawasan Pergudangan Lio Baru, Blok AA3 & AA5, JL Bouroq No. 33, Batu Ceper, Tangerang
7	Surat Suara	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
8	Formulir C berhologram (PLANO)	Perum Percetakan Negara RI	Jl. Percetakan Negara No. 21 Johar Baru, Jakarta
9	Daftar Pasangan Calon	CV. Mekarsari Ardhi	Jl. Bengkel Roda RT.10 RW.04, Desa mekarsari, Cileungsi, Bogor
10	Alat Bantu coblos tunanetra	CV. Miza Mediatama	Jl. Slamet Riyadi No. 118, Baratan, Patrang, Jember
11	Buku Panduan:		
	a. Buku Panduan KPPS	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
	b. Buku Panduan PPK		

- 3) Tanggal 09 November 2020, melakukan pengawasan melekat telah diserahkan Tinta kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Siak
- 4) Tanggal 17 November 2020, melakukan pengawasan

- penerimaan Kotak Suara dari perusahaan PT. Karya Indah Multiguna ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Siak.
- 5) tanggal 17 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 ke Kantor KPU Kabupaten Siak.
  - 6) Tanggal 19 s.d 24 November 2020, pelipatan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dikantor KPU Kabupaten Siak
  - 7) Tanggal 20 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan logistic berupa Bilik Suara di Gudang logistic KPU Kabupaten Siak.
  - 8) Tanggal 20 November 2020, melakukan pengawasan pelipatan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Siak
  - 9) Tanggal 26 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan Segel dari Perusahaan PT Aridas Karya Satria yang beralamat Jl. Raya Bojongsari RT 06/RW 08 Bojongsari-Kec.Kembaran Purwokerto-Banyumas-Jawa ke Gudang logistic KPU Kabupaten Siak.
  - 10) Tanggal 27 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dari CV Mekarsari Ardhi Jl. Bengkel Rempak Bogor ke Kantor KPU Kabupaten Siak.
  - 11) Tanggal 28 November 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan Sampul sampai di KPU Kabupaten Siak.
  - 12) Tanggal 02 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait percetakan penambahan surat suara dan pemusnahan yang rusak di PT. Temprina Media Grafika, Jawa Timur.



- 13) Tanggal 02 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait penerimaan model C hologram ke Kantor KPU Kabupaten Siak.
- 14) Tanggal 03 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait pelipatan pemenuhan surat suara di Kantor KPU Kabupaten Siak.
- 15) Tanggal 04 s.d 06 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait pengepakan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Siak.
- 16) Tanggal 05 s.d 07 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait loading logistic ke Kecamatan.
- 17) Tanggal 08 Desember 2020, melakukan pengawasan melekat terkait pemusnahan surat suara

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

No	Jenis Barang	mlah Barang	Jumlah	Ket
1	Kotak Suara	944	189 Box	LPT-P2010-3496392
2	Surat Suara	276.645	139 Box	Kode Kardus 904
3	Pemenuhan Surat Suara	343	1 Box	
4	Tinta	1.888	8 Dos	Botol @44 cc/ml
5	Segel	18.880	3 Box	2 Dus (500 Lbr 15 Pcs) 1 Dus (259 Lbr 15 Pcs)
6	Bilik Suara	2.832	284 Box	283 Box + 1 Box @ 2 Pcs

Terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam hasil pengawasan yaitu sebagai berikut :

- 1) hasil percetakan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 dikemas dalam kemasan kandus/karton dan dilapisi plastic, kemasan tersebut diharapkan mampu meminimalisir kerusakan yang akan terjadi akibat kelembaban, rembesan air dan kerusakan lainnya, Proses Loading pada mobil ekspedisi diperhatikan kelayakan kendaraan berupa kondisi mobil, kondisi container, volume

muatan dan penyusunan logistic dalam container, sesuai dengan protocol kesehatan;

- 2) tidak hanya surat suara, namun perlengkapan pemungutan lainnya juga dilapisi plastic sesuai dengan peraturan KPU menggunakan SOP Covid-19;
- 3) tempat penyimpanan logistic pada pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 ada 2 tempat yakni, Gudang Logistik KPU dan Kantor KPU Kabupaten Siak, dimana telah dijaga oleh pihak keamanan selama 24 jam.

#### 1) Temuan

Dalam melakukan pengawasan secara langsung Bawaslu Kabupaten Siak menemukan beberapa hal :

- 1) Adanya surat suara yang rusak/tidak layak untuk digunakan;
- 2) Kurangnya logistic sehingga harus di tambahkan;
- 3) Menemukan tenaga pekerja dalam pelipatan surat suara yang tidak sesuai dengan prosedur;

#### 2) Rekomendasi

- 1) Rekomendasi yang di berikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak sebatas rekomendasi lisan yaitu agar surat suara yang dianggap tidak layak untuk digunakan dapat di pisahkan dan masuk dalam kategori rusak
- 2) Rekomendasi lisan juga di lakukan terkait Percepatan pendistribusian untuk logistic yang kurang.

#### 3) Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dengan menyurati kekerangan logistic serta menyampaikan saran perbaikan pelipatan surat suara kepada petugas pelipatan surat suara secara lisan.

### 4. Dinamika dan Permasalahan

Logistic merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggara pemilu sebagai kelancaran saat pemungutan suara, maka pada pengadaan

logistik harus menjamin terselenggaranya proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara yang berbunyi “pengadaan penyelenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat sasaran;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas;
- f. Efisien

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya pendistribusian logistic dari Pusat dan terdapat banyak kerusakan pada surat suara sehingga harus menunggu pendistribusian datang kembali dan Penambahan logistik yang kurang juga terlambat menyebabkan pekerjaan pengepakan terhambat

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik diharapkan sesuai dengan prinsip dalam penyediaan logistik Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Efisien serta berhati-hati dan lebih teliti dalam pengepakan logistic yang akan di distribusikan kekecamatan.

### **F. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh panitia pemilihan

kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat kabupaten/kota. Hasil rekapitulasi dan pencatatan hasil perolehan pemungutan suara akan menentukan hasil pemilihan atas pimpinan kepala daerah terpilih dari satu pasangan calon yang ikut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah realisasi dari pelaksanaan pesta demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Pengawasan tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak pada kelompok kerja pengawasan tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil perolehan suara merupakan suatu kegiatan yang mengawasi pencatatan/penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh setiap Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pencatatan/penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan dan pencatatan/penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten.

Pengawasan tahapan rekapitulasi dari penghitungan perolehan suara dimaksudkan untuk mengawasi proses kegiatan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya indikasi selisih pada hasil penghitungan perolehan suara bagi masing – masing calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 hendaknya dapat diminimalisir dan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang tidak puas / tidak menerima hasil rekapitulasi dari penghitungan suara dapat mengajukan keberatan pada tahapan sengketa hasil perolehan dan penghitungan suara. Aturan dan ketentuan tentang aturan dan mekanisme sengketa hasil penghitungan suara juga diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020

Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang tidak dapat menerima / tidak puas terhadap hasil rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dapat mengajukan permohonan sengketa pemilihan terhadap penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Siak) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan harus diikuti oleh alat – alat bukti yang mendukung dan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan dan ketentuan yang berlaku.

Data daftar pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP Elektronik/Suket (DPTb), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan adalah data yang harus dapat disinkronisasi dan divalidasi terhadap jumlah surat suara, jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih. Hingga selanjutnya jumlah surat suara yang sah dan tidak sah pada pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara dapat dipertanggung jawabkan atas penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak sebagai kepala daerah terpilih.

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak tidak ada menerima adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara. Berdasarkan laporan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak tahapan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara berjalan dengan baik dan lancar pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten.

**a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Kerawanan yang muncul pada masa pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya Pasangan calon maupun tim/pelaksana kampanye mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan imbalan/Money politik;
- 2) Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar pada DPT;
- 3) Kapasitas dan sumberdaya ketua dan anggota KPPS yang kurang memahami aturan;
- 4) C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS dan adanya potensi tindakan jual beli C6 ataupun dengan modus menggunakan C6 orang lain;
- 5) Memilih lebih dari satu kali di Satu TPS atau Lebih;
- 6) Penulisan BA atau dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara yg tdk sesuai (kesalahan penulisan pada Form Model C1);
- 7) Pengelembungan suara /Manipulasi suara di Form Model C1 atau sertifiat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara

**b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 bentuk pengawasan langsung dan melekat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan, PKD dan pengawas TPS serta memastikan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Siak memastikan pelaksanaan pengawasan pemungutan suara kepada Panwascam agar PKD/Pengawas TPS untuk memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

- 1) Bawa Tanda Pengenal/ Identitas Pengawas Pemilihan ( PKD atau Pengawas TPS );
- 2) Telah hadir sebelum Jam 07.00 di TPS yang bersangkutan;

- 3) PKD atau Pengawas TPS membawa Surat Perintah Tugas dari Panwascam masing-masing ;
- 4) Memastikan kondisi disekitar TPS steril dari Atribut Peserta kampanye, logo partai, APK, Money politic, kapasitas tempat duduk saksi dan pemilih, perlengkapan pemungutan suara, kelayakan dan jarak tempuh. Selain itu untuk penerangan yang cukup saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara;
- 5) Pengawas TPS memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan PKD dan Panwascam masing-masing di wilayah kerjanya;
- 6) Komunikasi yang intensif kepada panwascam terhadap hasil pengawasan yang dilakukan tentang adanya potensi pelanggaran yang terjadi di TPS atau kejadian khusus lainnya yang berkaitan dengan pemungutan suara;
- 7) memastikan DPT, Atribut pemungutan suara/ templet, DCT ditempel di Papan Pengumuman disetiap TPS;
- 8) memperhatikan dan menghitung secara benar perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan serta Berita Acara dari KPPS setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS;
- 9) Salinan dokumen pada penghitungan harus diserahkan kepada Panwascam;
- 10) Pengawas TPS memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara setiap jenis pemilu ditempat umum atau mudah diakses oleh masyarakat;
- 11) Menyampaikan hasil pengawasan di masing-masing TPS baik berupa temuan dan laporan pelanggaran serta adanya rekomendasi pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan;
- 12) PKD dan Pengawas TPS bersama Panwascam dimasing-masing wilayahnya membahas hasil pelaksanaan pengawasan

pemungutan dan penghitungan perolehan suara bersama dan menyusun laporan sesuai dengan alat kerja, form laporan online serta format laporan lainnya;

13) Hasil Pengawasan yg dilakukan oleh Pengawas TPS dan PKD yang dianggap perlu dilakukan Rekomendasi oleh Panwascam maka di koordinasikan dalam waktu secepatnya;

14) PKD bertanggungjawab mengendalikan semua Pengawas TPS dari masing-masing Desa/Kelurahannya;

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Menyurati sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kabupaten siak pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta menguatkan seluruh jajaran bawaslu seperti panwaslu kecamatan, PKD dan PTPS

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Melakukan pengawasan melekat H-1 pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 hingga selesainya penghitungan suara baik ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Memastikan seluruh kotak langsung diserahkan ke aknator KPU kabupaten siak untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi.

## **3. Hasil-hasil Pengawasan**

### **a. Pengawasan Rekapitulasi Data Pemilih Terdaftar**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada pelaksanaan setiap tahapan pemilihan. Jumlah data pemilih terdaftar baik pada DPS, DPT, DPPH dan DPTb harus dapat disajikan dengan baik dan benar. Daftar pemilih tersebut akan dikorelasikan pada rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara masing – masing pasangan calon yang berkompetisi pada



pemilihan kepala daerah dimaksud. Dari daftar data pemilih tercatat sebanyak 267.640 orang tercatat sebagai pemilih tetap, 6.223 orang terdaftar sebagai pemilih yang tidak terdaftar di DPT/menggunakan KTP elektronik/Suket (DPTb) dan sebanyak 698 orang terdaftar sebagai pemilihan pindahan sehingga total seluruh pemilih yang bisa ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebanyak 274.561 orang. Berikut daftar jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.


Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

NO	URAIAN	Jumlah
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	267.640
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	698
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	6.223
4	Total Jumlah Pemilih Terdaftar	274.561

Tingkat responsif atau partisipatif masyarakat dalam pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dapat dinilai cukup meningkat dibandingkan Pemilu 2019, hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Dari total daftar pemilih sebanyak 274.561 orang, sebanyak 183.103 orang yang memberikan suara atau sebanyak 66,68 %.

Daftar Pengguna yang menggunakan hak pilih/suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	URAIAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	%
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	267.640	176.203	65,83
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	698	685	98,13
3	Pemilih menggunakan KTP elektronik/suket (DPTb)	6.223	6.215	99,87
4	Total Jumlah Pemilih Terdaftar	274.561	183.103	66,68



## b. Pengawasan Rekapitulasi Surat Suara

Data Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No.	DATA SURAT SUARA	JUMLAH
1	Jumlah surat suara + 2,5 % Cadangan	274.514
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak	212
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	78.337
	<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>	<b>183.103</b>

Surat suara yang tersedia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebanyak 274.514 surat suara, yang terdiri dari 78.337 surat suara yang tidak digunakan dan sudah dikembalikan ke KPU, 183.103 surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Jumlah surat surat sebanyak 183.103 surat suara sesuai dengan hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Berdasarkan hasil rekapitulasi dan perhitungan suara diperoleh bahwa sebanyak 180.143 surat suara yang sah dan sebanyak 2.960 surat suara yang tidak sah. Data Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

No.	DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
1	Jumlah Surat Suara Sah	180.143
2	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	2.960
	<b>Jumlah Surat Suara Secara Total</b>	<b>183.103</b>

Dari data tersebut, maka dapat di deskripsikan bahwa tingkat pemahaman bagi pemilih dalam menggunakan hak pilih (pencobolsan surat suara) sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah surat suara yang sah yaitu sebanyak 180.143 surat suara atau 98,38% dan surat suara yang tidak sah yaitu sebanyak 2.960 surat suara atau 1,61%.

Pemahaman tentang aturan dan ketentuan pencoblosan surat suara sehingga surat suara tersebut dapat dikatakan sebagai satu suara sah menjadi faktor yang penting. Pemilih harus benar – benar mengikuti aturan pencoblosan surat suara sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penyaluran hak pilih dari pemilih dapat disalurkan untuk memilih pimpinan kepala daerah pilihan hati nurani pemilih sebagaimana prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).


c. Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara

Hasil pengawasan pada rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, diperoleh data perolehan suara sebagai berikut :


Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

KECAMATAN	SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF – Hj. RENI NURITA, S.Hut	Drs. H. ALFEDRI – H.HUSNI MERZA, BBA, MM	H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si – SUJARWO, SM
SIAK	2.928	7.053	2.897
SUNGAI APIT	2.822	8.870	2.841
MINAS	1.591	6.327	2.160
TUALANG	11.604	20.699	8.307
S. MANDAU	624	2.767	857
DAYUN	1.242	9.137	3.253
K. KANAN	1.731	6.309	2.278
BUNGARAYA	1.981	6.634	3.992
K. GASIB	1.990	5408	2.523
KANDIS	3.186	13.195	7.942
L. DALAM	1.022	4.877	2.950
SABAK AUH	772	4.246	1.181
MEMPURA	1.676	3.836	2.796
PUSAKO	1.117	1.751	771
	<b>34.286</b>	<b>101.109</b>	<b>44.748</b>

### Data Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020



### Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020



Dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak, maka sebanyak 34.286 suara diperoleh pasangan Sayed Abubakar A. Assegaf – Hj. Reni Nurita, S.Hut, sebanyak 101.109 suara diperoleh pasangan Drs. H. Alfedri, M.Si – H. Husni Merza, BBA, MM, sebanyak 12.157 suara diperoleh pasangan Firdaus – Rusli Effendi dan sebanyak 44.748 suara diperoleh pasangan H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si – Sujarwo, SM. Jumlah antara perolehan suara dari setiap pasangan calon sesuai dengan jumlah surat suara sah yang di rekapitulasi dan dihitung yaitu sebanyak 180.143 surat suara.

a. Temuan

Tidak ada ditemukannya temuan maupun pelanggaran-pelanggaran pada pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

b. Rekomendasi

Tidak adanya temuan maupun pelanggaran, sehingga Bawaslu Kabupaten Siak tidak mengeluarkan rekomendasi.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak adanya tindak lanjut pada rekomendasi

#### 4. Dinamika dan Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi saat penghitungan suara pada tingkat kecamatan yang tertuang pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, terdapat beberapa kesalahan pada penulisan data pemilih, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Siak : Desa suak lanjut tps 06 perbaiki jumlah pemilih dalam DPT
- 2) Sabak auh : Laksamana TPS 02 perbaiki pada data pemilih DPTb
- 3) Lubuk dalam : Sialang palas tps 2 perbaiki jumlah pemilih dalam DPT, Sialang baru tps perbaiki pd jumlah pengguna surat suara yg diterima, Rawang kao barat TPS 03 perbaiki jumlah surat suara yg dikembalikan.
- 4) Kandis : Bekalar TPS 2, 3, 4, 9 (Perbaiki pada data pemilih DPPh dan DPTb).
- 5) Mempura : TPS 03 Benteng Hulu perbaiki di jumlah pemilih dlm DPTb.
- 6) Pusako : Nihil
- 7) Koto Gasib : Desa Tasik Semina TPS 03 perbaiki jumlah pemilih dalam DPPh.
- 8) Bungaraya : Nihil
- 9) Kerinci Kanan : Perbaiki jumlah pengguna hak pilih DPPh di D.

Hasil kecamatan (salah ketik), untuk d. Hasil desa sudah betul.

- 10) Dayun : Nihil
- 11) Sungai mandau : Nihil
- 12) Sungai Apit : Nihil
- 13) Minas : Desa minas jaya tps 29 Perbaikan jumlah pemilih dalam DPT.
- 14) Tualang :Desa pinang sebatang timur TPS 06 perbaikan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dptb (tertukar) Tps 13 perbaikan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dpvh (tertukar), Tps 17 perbaikan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dpvh dan dptb (tertukar), Tps 20 perbaikan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dpvh dan dptb (tertukar). Kel. Perawang : Tps 06, 26, 55 perbaikan data penggunaan surat suara pada point 2 dan 3 Desa tualang timur, Tps 06, 08 perbaikan data penggunaan surat suara pada point 2 dan 3. Desa perawang barat tps 09 perbaikan data penggunaan surat suara pada point 2 dan 3.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pemungutan dan penghitungan suara adalah mahkota dari sebuah pemilihan, jadi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena menyangkut hasil akhir dari pemilihan itu sendiri, tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara adalah ukuran yang sangat penting untuk melihat akuntabilitas penyelenggara. Ketika ada masalah pada tahapan ini maka penyelenggara dianggap gagal menyelenggarakan pemilihan. Artinya prestasi-prestasi pada tahapan-tahapan sebelumnya akan tidak berarti kalau kita gagal dalam proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil

penghitungan perolehan suara oleh Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota. Pada tahap Rekapitulasi hasil Penghitungan suara, baik di TPS, PPS maupun di PPK Panwas Kabupaten Siak selalu mengadakan pengawasan secara berjenjang yang optimal. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Siak berjalan aman dan kondusif.

## G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

### 1. Pengawasan ASN

#### 1. Persiapan Pengawasan

Dalam persiapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak menjalankan perintah sesuai dengan penyelenggara pemilu sebagai pengawasan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, **Pasal 71**, angka 1 : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **Pasal 188** "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

#### a. Kerawan-Kerawanan dan IKP

- Kehadiran dan keterlibatan ASN dalam pertemuan terbatas ataupun kegiatan kampanye.



- ASN melakukan sosialisasi bersama masyarakat untuk membantu atau mendukung salah satu peserta pasangan calon.
- ASN mempersilahkan alat negara di gunakan untuk di pergunakan sebagai untuk pertemuan ataupun berkampanye.

d. Perencanaan pengawasan

- Melakukan rapat koordinasi bersama bawaslu dan jajaran di tingkat bawah (Ad-Hoc).
- Sosialisasi Penguatan kapasitas untuk jajaran ad hock lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis dalam melakukan pengawasan ASN.
- Melakukan koordinasi bersama partai politik atau peserta pemilu agar tidak melibatkan ASN dalam agenda kegiatan politik.
- Melakukan sosialisasi bersama stakeholder, sebagai pengawas partisipatif terhadap ASN.
- Membuat surat pencegahan atau menyurati larangan-larangan yang terlibat dalam kampanye khususnya ASN

2. Kegiatan Pengawasan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, **Pasal 71**, angka 1: Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **Pasal 188** "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam

ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Salah satu upaya maksimal dari pembentuk undang-undang menjaga marwah pegawai ASN adalah dengan diundangkannya UU ASN yang mengatur secara rinci tentang sejauh mana pegawai ASN harus menjaga netralitasnya. Salah satu poin penting dalam UU ASN tersebut yang mengatur tentang netralitas ASN adalah adanya regulasi agar semua penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mendasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud pada asas netralitas dalam UU ASN adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Maka Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

a. Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak Selalu melakukan Koordinasi terus-menerus dengan jajaran di tingkat bawah terkait pengawasan khususnya dalam pengawasan netralitas ASN dan pihak-pihak yang terlarang serta ikut terlibat dalam kegiatan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- 2) Melakukan kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Sosialisasi pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 digelar untuk masyarakat serta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dihadiri oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Ketua MUI, Danramil 03 Siak, Perwakilan Kesbangpol, Satpol PP, Polsek, serta puluhan Masyarakat Kabupaten Siak dan Partai pengusung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Kabupaten Siak. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 agar berjalan dengan damai, aman, jujur dan adil, tanpa

adanya pelanggaran baik dari pasangan calon, Tim LO maupun Pihak-pihak yang terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. demi kelancaran jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Siak perlu adanya peran serta partisipatif semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

- 3) Penguatan Kapasitas kelembagaan secara hirarki terhadap Panwascam, terhadap Pengawasan ASN.
- 4) Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan surat himbauan ke Bupati Siak, Kepala Dinas Lingkup Kab. Siak, Kepala Kantor Lingkup Pemda Siak, Kepala Badan Lingkup Pemda Siak, Camat se-Kab. Siak, Kepala Desa/Lurah Lingkup Pemda Siak Perihal Himbauan Netralitas ASN

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Mengawasi Kehadiran ASN dalam pertemuan dan kampanye Pasangan calon.
- 2) Mengawasi proses agenda kegiatan dari awal sampai berakhirnya kegiatan.
- 3) Memastikan ASN tidak terlibat dalam Politik Praktis.

## 3. Hasil-Hasil Pengawasan

## a. Temuan

NO	NO. REGISTER	PELAKU	JENIS PELANGGARAN	STATUS
1	002/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020	Supratti (ASN Guru)	Dugaan Pelanggaran (berfoto dengan Balon)	Dihentikan
2	003/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020	Hendra Adi Nugraha Camat Minas (ASN)	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (berfoto dengan Balon)	Diteruskan ke KASN-RI
3	004/TM/PB/Kab/04.11/X/2020	Syamsurizal (Sekretaris Satpol PP Kab. Siak) (ASN)	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Berfoto dengan Balon dengan simbol jari)	Diteruskan ke KASN-RI
4	005/TM/PB/Kab/04.11/XI/2020	Yudi Braja Putra, S.Pd (Guru SDN 09 Teluk Merempan) (ASN)	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Menghadiri deklarasi Balon)	Diteruskan ke KASN-RI

## a. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak menyurati untuk mengundang dalam melakukan klarifikasi terhadap ASN yang terlibat dan memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

## b. Tindak lanjut rekomendasi

- 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak terkait

ketidaknetralan ASN dengan memberikan sanksi berupa sanksi kedisiplinan kepada ASN yang bersangkutan.

#### 4. Dinamika dan permasalahan

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai perundang-undangan terkait netralitas ASN, sehingga terdapat ASN yang tidak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang mana ASN atau PNS harus berpegang pada Azas Netralisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 akan ditindak secara langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ASN dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- Kepada seluruh ASN diharapkan untuk lebih memahami dan teliti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- Sosialisasi netralitas ASN harus lebih ditingkatkan dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengundang seluruh ASN di Kabupaten Siak.

## 2. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam persiapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak menjalankan perintah sesuai dengan penyelenggara pemilu sebagai pengawas sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi

Undang-Undang.

**Pasal 47**

Ayat 1 : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat 2 : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Ayat 3 : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 4 : Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat 5 : Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Ayat 6 : Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

**Pasal 187.B**

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 187.C**

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- 1) Letak geografis yang terdapat pada daerah terpencil sulit dijangkau sehingga berdampak pada melemahnya kontrol pelaksana pengawasan
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemilihan kepala daerah yang masih lemah tetapi sejauh ini belum ada temuan terhadap Money Politic.

- 3) 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, seluruh kegiatan untuk merebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati berindikasi Money Politic.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan non Tahapan Pengawasan Politik Uang di Kabupaten Siak:

- 1) Menetapkan jadwal penguatan kapasitas lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis dengan melibatkan beberapa instansi terkait, Ormas, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
- 2) Melakukan koordinasi secara baik kepada Panwascam agar lebih memperkuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan pemilih yang cerdas, mandiri dan memilih karena hati bukan karena pemberian uang ataupun imbalan, serta tetap melakukan pengawasan terhadap ASN dalam proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak.
- 3) Berpegang penuh pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak Selalu melakukan Koordinasi terus-menerus terhadap panwascam agar selalu memantau setiap titik pertemuan yang dilakukan oleh para pasangan calon maupun tim kampanye.
- 2) Selalu melakukan proses pengawasan pada setiap Kampanye untuk memastikan tidak adanya money politic.



- 3) Selalu koordinasi dengan instansi terkait dalam proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak.
- 4) Menyurati dan mengingatkan secara terus-menerus kepada pasangan calon maupun partai politik pengusung terkait larangan-larangan selama tahapan berlangsung.
- 5) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kegiatan Apel Patroli dan membentuk Tim Patroli Anti Money pada masa tenang bersama Tim kepolisian.
- 6) Menyurati jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan Patroli Anti Politik Uang pada tahapan masa tenang.

b) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Kabupaten Siak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, terdapat temuan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan nomor registrasi : 006/TM/PB/Kab/04.11/XII/2020 a.n T. Syafi'l dengan jenis pelanggaran Dugaan Pidana (Money Politic) Memberikan Uang senilai 250.000 dan baju kaos tim paslon 01.

b. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Siak menindaklanjuti temuan tersebut bersama Tim Sentragakumdu, dengan menganalisa berdasarkan peraturan yang berlaku pada pemilihan kepala daerah dan status temuan dinyatakan Berhenti di SG II.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tetap membangun kerja sama kepada masyarakat

5. Dinamika dan Permasalahan

Permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan oleh pengawas pemilu adalah kekuatan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat yang berada di daerah yang sangat besar pengaruhnya dalam mengarahkan masyarakat, sehingga potensinya sangat besar untuk bermain politik uang dan dimasa tenang sangat rawan dengan money politik.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik karena Kabupaten Siak selama berjalannya dari awal Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, kelemahan dalam proses pengawasan adalah letak geografis yang sulit di jangkau dan dipantau secara melekat oleh penyelenggara.

**3) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Temuan Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Siak NIHIL tetapi tetap melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap IKP

b. Perencanaan Pengawasan

Temuan Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Siak NIHIL tetapi tetap melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap Politisasi SARA.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Pembentukan Tim pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak
- 2) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Koordinasi terus-menerus dengan jajaran di tingkat bawah terkait pengawasan terhadap issue SARA.
- 3) Bawaslu Kabupaten Siak bersama seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk bersama-sama memantau di lingkungan maupun media social untuk memastikan dan melakukan

pengawasan bersama terkait issue SARA setiap tahapan yang berjalan selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

- 4) Penguatan Kapasitas kelembagaan secara hirarki terhadap Panwascam, PKD, dan PTPS terhadap Pengawasan.

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Mengawasi dalam pertemuan dan kampanye peserta pemilu.
- 2) Mengawasi proses agenda kegiatan dari awal sampai berakhirnya kegiatan.
- 3) Supervisi dan monitoring serta memberi penguatan kepada jajaran Panwascam dan PKD terkait pengawasan isu SARA yang tersebar baik dimedia social maupun dilingkungan sekitar.

3. Hasil- Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam melakukan pengawasan secara langsung tidak temukan politisasi SARA (NIHIL).

b. Rekomendasi

NIHIL

c. Tindak lanjut rekomendasi

NIHIL

4. Dinamika dan permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang di hadapi tidak ada, berjalan dengan baik dan benar sesuai rencana.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu kabupaten Siak dalam pengawasan tahapan kampanye selalu aktif dan melibatkan semua jajaran di tingkat bawah sehingga langkah upaya pencegahan berjalan sesuai yang di harapkan.

### BAB III

## PENGUNAAN TEKNOLOGI

Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pilkada khususnya dalam pengawasan merupakan sesuatu hal yang baik. Karena teknologi dapat memepersingkat waktu dalam pertukaran informasi. Penggunaan teknologi pada Pemilihan Kepala Daerah ini memang perlu didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perkembangan internet di Indonesia memang belum merata, khususnya di daerah terpencil, karena Indonesia adalah negara kepulauan, namun di beberapa kota besar di Indonesia sudah bisa merasakan kecepatan internet yang signifikan. Infrastruktur pendukung perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi informasi pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020. Dalam proses pengawasannya, tentu terdapat hal penting sebagai bentuk catatan untuk memperbaiki sistem pengawasan pada Pemilihan kedepannya. Beberapa topik penting terkait sistem pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah yang diangkat ialah pada penggunaan teknologi informasi terhadap proses pengawasan yang diamanatkan oleh seluruh jajaran pengawas di tiap tingkatan. Perbaikan ini tentu saja merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selanjunya.

Dengan sebuah sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang telah digunakan pada pemilihan tahun 2020, yakni SIWASLU (Sistem Informasi Pengawasan Pemilu) yang merupakan aplikasi pengawasan berbasis android, karna penggunaannya pada hasilnya belum dapat dirasakan dan pengembangannya tidak efektif. Selain SIWASLU Bawaslu juga telah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di era perkembangan Teknologi yang berkembang pesat sudah layaknya digunakan dengan tujuan untuk memudahkan kerja penyelenggraan sekaligus meminimalisir kesalahan

baik tingkat validitas data. Sehingga partisipatif pemilih serta kualitas pemilihan kepala daerah dapat meningkat dimasa yang akan datang.

Regulasi hukum yang menjadi dasar pada penggunaan teknologi informasi dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Badan Pemilihan Umum sehingga dapat diwujudkan demi cita-cita Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan yang bersih dan terpercaya.

System control yang mudah dari RI hingga ke desa-desa belum lagi supervise yang cepat dalam mengambil keputusan terhadap temuan yang didapat oleh Pengawas Pemilihan di jajaran bawah. Dapat dipastikan penerapan teknologi informasi semacam ini akan mempermudah kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, akan tetapi memang harus dirumuskan dan dipayungi oleh Peraturan perundang-undangan yang jelas.

Dalam mendukung kerja pengawasan di tiap tahapan pemilihan, catatan Bawaslu oleh pengawas pemilihan menjadi mutlak yang wajib ada. Saat ini berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu, bahwa pengawas pemilihan memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan kerja pengawasan. Antara lain Form A/ Formulir Model A Pengawasan dan AKP (Alat Kerja Pengawasan) disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu RI pada Pemilihan Kepala Daerah telah menggunakan Formulir Model A Online. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah menggunakan pengiriman laporan yang menggunakan file management sharing lainnya yang menggunakan jaringan internet.

#### **4) Form A Online**

Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: SS.0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Panduan pengisian Form A secara Daring, Bawaslu Kabupaten Siak melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawas *Ad Hoc* (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa).

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak

tahun 2020 berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak disetiap tahapan. Dalam melakukan tugas – tugas pengawasan Bawaslu kabupaten Siak melalui Divisi Pengawasan, Hubungan antar Lembaga (PHL) mengintruksikan kepada pengawas ad hoc untuk selalu membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A baik secara manual maupun secara online, hal ini wajib dilakukan oleh setiap pengawas setelah melakukan pengawasan disetiap tahapan baik ditemukannya dugaan pelanggaran maupun tidak.

Formulir Model A ini kan menjadi catatan penting bagi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Siak dan jajaran Ad Hoc jika dikemudian hari terdapat permasalahan-permasalahan hukum terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kerja Bawaslu Kabupaten Siak.

#### **5) Google Form**

Google form atau yang disebut dengan google formulir adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis secara online, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020, bawaslu Kabupaten siak setiap tahapannya mengumpulkan informasi cepat dengan menggunakan google form.

#### **6) Siwaslu**

Sebagaimana pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Siak juga menyiapkan sistem pelaporan cepat melalui Aplikasi Siwaslu yang telah disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Sistem ini digunakan untuk menerima laporan cepat dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), selama melakukan pengawasan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dengan mengeluarkan kebijakan atas laporan tersebut. Serangkaian kegiatan seperti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan dengan uji coba dilakukan untuk kesiapan sistem pelaporan cepat ini. Cara

menggunakan siwaslu diantaranya :

1. Instalasi/memasang Aplikasi siwaslu
2. Pengawas TPS melakukan registrasi dan masuk ke aplikasi
3. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan
4. Pengawas kecamatan dan Bawaslu Kabupaten masuk ke dalam aplikasi
5. Pengawas kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dalam mengisi formulir pelaporan
6. Lalu mengisi pelaporan siwaslu.

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Siswaslu adalah sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara Nasional.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Yang mana tujuan dari Siwaslu adalah Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas maupun penyelenggara untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Selain itu, untuk Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan Pemilihan Kepala Daerah siwaslu berisikan laporan-laporan hasil pengawasan yang kemudian di validasi oleh PKD tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Masa Tenang pada tanggal 06 s.d 08 Desember 2020;
2. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 08 Desember 2020;

3. Pengawasan Pemungutan Suara pada tanggal 09 Desember 2020;
4. Pengawasan menjelang Pemungutan Suara & ketidaksesuaian pada tanggal 09 Desember 2020;
5. Rekap Perhitungan Suara tanggal 09 Desember 2020; dan
6. Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat kecamatan pada tgl 10 s.d 20 Desember 2020.

#### **TUJUAN SIWASLU**

- a. Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawas Pemilu.
- b. Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan pemilihan serentak tahun 2020 khususnya Pemilihan di Kabupaten Siak Tahun 2020.

#### **TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENGGUNAAN SIWASLU**

- i. Bawaslu Kabupaten
  - a. Memastikan setiap hasil rekapitulasi kecamatan dimasukkan dalam SIWASLU
  - b. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi kecamatan untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten
  - c. Melakukan konsolidasi data bersama dengan pengawas Kecamatan
  - d. Memasukkan dan menyampaikan hasil Kabupaten ke Bawaslu Provinsi.
- ii. **Panwaslu Kecamatan**
  2. Memastikan setiap rekapitulasi TPS tercantum di dalam SIWASLU dimasing-masing Kecamatan.
  3. Memperhatian hasil pengawasan dan rekapitulasi TPS untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Tingkat kecamatan.
  4. Melakukan konsolidasi data bersama dengan PKD
  5. Memasukkan dan menyampaikan hasil Tingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten.



**iii. Pengawas Kelurahan/Desa**


- a. Memastikan jajaran pengawas TPS mengunduh dan menggunakan Aplikasi SIWASLU.
- b. Memastikan dokumen hasil pengawasan TPS terkumpul dan dimasukkan dalam SIWASLU.
- c. Mengumpulkan dokumen hasil pengawasan dan menyampaikan ke pengawas Kecamatan.
- d. Melakukan pengawasan dikecamatan untuk rekapitulasi masing-masing TPS di wilayah kelurahan.
- e. Menyampaikan hasil TPS kelurahan ke pengawas Kecamatan.

**iv. Pengawas PTPS**


- a. Mendapatkan pelatihan tentang penggunaan SIWASLU dalam kegiatan Bimbingan Teknis PTPS.
- b. Membaca buku saku, buku panduan dan petunjuk penggunaan SIWASLU.
- c. Mempelajari Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Mengunduh aplikasi SIWASLU dan melaporkan hasil pengawasan.
- e. Melaporkan hasil pengawasan mulai dari masa tenang hingga proses rekapitulasi.

**Grafik Pengisian Siwaslu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak**

**1. Form A.1 – Pengawasan Masa Tenang**



## 2. Form A.2 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara




## 3. Form A.3 – Pengawasan Pemungutan Suara




4. Form A.4 – Pengawasan Penghitungan Suara & Ketidaksesuaian



5. Form B.1 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Rekapitulasi Suara



6. Form B.2 – Pengawasan penyerahan kotak dan Hasil penghitungan di TPS



## 7. Form C1 – Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan



## BAB IV

### PENGAWASAN PARTISIPATIF

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan Bawaslu untuk menekan potensi kecurangan. Dalam mengawal Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dimulai dari pengawasan partisipatif hingga Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Bawaslu telah melakukan pengawasan partisipatif dalam bentuk kegiatan berupa : sosialisasi, penyuluhan, Deklarasi Money Politik dan Pilkada damai, Sekolah Kader Pengawasan (SKP).

#### **A. Sekolah Kader Pengawasan (SKP)**

Sekolah Kader Pengawas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. Bawaslu berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif tersebut merupakan hasil dari semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada. Selain sebagai pengawas partisipatif, peserta SKPP nantinya akan menjadi kader yang merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada.

Bawaslu kabupaten Siak telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas yang berasal dari masyarakat dan umum untuk ikut bergabung sebagai pengawas partisipatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam 5 kali pertemuan mulai tanggal 18 Oktober hingga 14 November 2019 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari kegiatan bawaslu has an agent untuk memebrikan pengetahuan kepada masyarakat agar bias berperan aktif tahapan pemilu tahun 2019, terutama bias berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan terhadap aktifitas-aktifitas peserta pilkada apabila ada pelanggaran.

### **2. Tujuan**

Program Bawaslu Has an Agent Pemilu Partisipatif bertujuan :

1. Pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu RI;
2. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Sarana pendidikan pemilu/pemilihan bagi masyarakat;
4. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat;
5. Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
6. Menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

### **3. Hasil Yang Diharapkan**

#### **1. Jangka Pendek (*Ouput*)**

Peserta atau anak didik Bawaslu Has an Agent Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

## 2. Jangka Panjang (*Outcome*)

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

### C. Sosialisasi

Fungsi pengawasan bukan hanya sekedar penindakan maupun pelaporan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu maupun pilkada, namun ada pula fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya yaitu pencegahan. Fungsi ini menjadi penting karena melalui sosialisasi yang terdapat elemen masyarakatnya, saat ini diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan di ranah masyarakat. Karena seringkali ranah masyarakat inilah yang dapat berfungsi pencegahannya belum dapat dilakukan secara maksimal.

Pengawasan tersebut tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu simbol dari pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten siak. Karena metode pengawasan partisipatif juga belum tentu diketahui oleh banyak warga, sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi dapat menyampaikan pengetahuan yang baik mengenai pengawasan partisipatif kepada seluruh warga. Sebagai salah satu simbol pengawasan partisipatif, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu implementasi mendasar bagi terlaksananya pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Dimana warga dapat menjadi pemilih, dipilih, penyelenggara dan kini warga turut serta dalam pengawasan. Sehingga hal ini menjadikan dasar dan modal kuat bagi pengawasan partisipatif dalam pemilu maupun pilkada.

Ketika kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan maka yang dibutuhkan adalah menambah pengetahuan masyarakat terkait pengawasan pemilu. Karena untuk menjadikan pemilu yang terlegitimasi baik oleh masyarakat maka diperlukan masyarakat yang memahami secara baik bagaimana pengawasan pemilu itu sendiri. Salah satu pengetahuan pengawasan pemilu tersebut dapat dibagikan kedalam materi sosialisasi pengawasan pemilu

dengan harapan materi ini pun dapat tersosialisasikan dengan baik. Sehingga warga dapat menularkan berbagai informasi terkait pengawasan pemilu kepada warga lainnya secara baik dan sudah sesuai dengan materi sosialisasi pengawasan pemilu.

Dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak, dan surat Bupati Siak No : 144/DPMK-PKK/481 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan netralitas Penghulu (Kepala Desa, Red), Perangkat Kampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Menghadiri sosialisasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap wilayah Kecamatan se-Kabupaten Siak. Tentu selain bagian dari tahapan pengawasan pemilihan, sosialisasi ini juga sangat perlu dilakukan karena sebagaimana kita tahu bersama dalam setiap pelaksanaan pilkada sering diwarnai dengan pelanggaran netralitas ASN, kades, Perangkat Desa dan juga Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh jajaran ASN, Kepala Desa dan perangkat lainnya untuk dapat netral selama pemilihan berlangsung.

#### **D. Deklarasi Money Politik**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak menggandeng Pemkab dan Forkopimda untuk deklarasi tolak politik uang (money politic) pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Gedung Tengku Mahratu. kegiatan deklarasi ini awalnya diinisiasi oleh Bawaslu dan Polda Riau. Pada akhirnya kegiatan deklarasi ini dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. "Kegiatan deklarasi ini juga serentak dilaksanakan semua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Siak yang berkoordinasi dengan kepala kepolisian sektor dan unit pimpinan kecamatan setempat. Bawaslu Kabupaten Siak didukung 944 pengawas tempat pemungutan suara. Selain juga 131 pengawas kelurahan/desa dan 48 pengawas kecamatan".



kegiatan Pilkada ini harus dilaksanakan penuh integritas, baik dari penyelenggara, maupun kontestan. Maka dari itu pihaknya tidak ingin penyelenggaraan Pilkada nantinya rusak dengan adanya politik uang, sesuai Pasal 187 A Undang-undang nomor 10 tahun 2016, bagi pelaku praktik politik uang baik pemberi maupun penerima, akan diberi sanksi. Sanksinya cukup berat yakni berupa ancaman kurungan minimal 3 tahun (36 bulan) dan denda Rp200 juta serta ancaman maksimal kurungan 6 tahun (72 bulan) dan denda Rp1 miliar. Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman menyampaikan ajakan kepada seluruh penyelenggara, paslon dan seluruh masyarakat agar terus menjaga politik uang tidak terjadi di Pilkada Siak 9 Desember 2020. Bawaslu kabupaten siak mengajak seluruh penyelenggara Pilkada, paslon, dan seluruh lapisan masyarakat, agar sama-sama menjaga dan menolak politik uang. Karena dampak dari politik uang ini sangat buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Komunikasi aktif sesama penyelenggara pemilihan dan tim yang ikut serta dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Proses pengawasan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun 2020 berjalan dengan baik. Tidak adanya intimidasi ataupun kekerasan yang terjadi selama proses pemilihan bupati dan wakil bupati siak berlangsung. Bawaslu kabupaten siak juga melakukan komunikasi dan aktif melakukan koordinasi pada setiap tahapan sampai sub tahapan yang dilaksanakan, dukungan dari bawaslu provinsi riau juga sebagai support kami sebagai bawahan untuk dapat bekerja dengan maksimal agar pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Siak berjalan dengan lancar.

Pengawasan yang kurang maksimal yaitu pada pencocokan dan pemuktahiran data pemilih, dikarenakan jumlah PPDP dilapangan tidak sebanding dengan jumlah PKD, sehingga PDK kesulitan dalam melakukan pengawasan secara serentak. Sehingga terdapat beberapa nama yang sudah meninggal masih terdapat pada DPT.

Selama masa kampanye berlangsung terdapat 5 Peringatan tertulis yang telah dilayangkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Siak yaitu Panwaslu kecamatan. 5 peringatan tertulis tersebut berisikan peringatan terhadap pelanggaran protokol kesehatan, diantaranya peserta yang melebihi 50 orang, tidak jaga jarak.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan sesuai dengan prinsip-prinsip dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat selalu berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsinya yaitu mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis dalam Pengawasan Pemilihan. Pemberdayaan Sekretariat secara optimal dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi ketua/anggota Bawaslu Kabupaten Siak.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Siak maka Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan:

1. KPU harus memberikan penguatan terhadap KPPS secara maksimal sehingga tidak terjadi kesalahan saat hari pencoblosan;
2. KPU harus lebih memperhatikan waktu dan kelengkapan logistik untuk tahapan pemilihan selanjutnya;
3. Memperkuat pengetahuan saksi lewat bimbingan teknis,
4. Sosialisasi yang lebih intens terhadap masyarakat yang berjabatan politik maupun PNS untuk membangun netralitas ASN, TNI/Polri Kepala Desa, Perangkat, anak dibawah umur.
5. Terus membangun sinergitas/koordinasi antara KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sehingga regulasi yang dijalankan searah.



*Bismillahi Rahmaanir Rahiim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh*

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2018 – 2023 mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 aman, damai dan bersih sesuai tahapan, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti kami menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Siak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Sejak dilantik pada tanggal 14 Agustus 2018, kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan pemilu. Berangkat dari keyakinan bahwa pengawas pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (awareness) untuk melaksanakan prinsip dan azas pada Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis. Kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, sistem

struktural, kultur, anggaran, profesional dan sarana-prasarana serta hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Sebagai bagian dari upaya Penguatan kelembagaan, untuk mematuhi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pembentukan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang semuanya masih bersifat *Ad hoc*.

Bawaslu Kabupaten Siak melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dimulai dari tahapan Pencocokan dan Peneliatan Daftar Pemilih, Pemuktahiran Daftar Pemilih hingga Penetapan, tahapan Pencalonan, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan perlengkapan pendistribusian pemungutan suara, tahapan pemungutan, penghitungan dan rakapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Secara umum Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapannya, walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawas Pemilu/Pemilihan di seluruh Indonesia.

Siak Sri Indrapura, 24 Januari 2021

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Siak**

**Moh. Royani, S.IP**